



MONITORING

RELIGION AND BELIEF IN
JABODETABEK



**POLITIZATION OF
RELIGION IN INDONESIA**
IN THE 2024 ELECTION

Laporan Tahunan

**PEMANTAUAN KEMERDEKAAN
BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
DI JABODETABEK
&
POLITISASI AGAMA
DI INDONESIA PADA PEMILU
2024**

Laporan Tahunan

PEMANTAUAN KEMERDEKAAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN DI JABODETABEK & POLITISASI AGAMA DI INDONESIA PADA PEMILU 2024

© Yayasan INKLUSIF 2024

Penyusun : Muhammad Subhi
Nurhidayat
Perwita Suci
Akhmad Kusairi

Penyelia aksara : Muhammad Hafidz Ghozali

Desain & layout : Ulum Zulvaton

Foto Sampul : Kecerdasan Buatan (AI)

Penerbit : Yayasan Inklusif

Alamat : Jl Garuda II No. 7, Pasir Gunung Selatan, Cimanggis,
Depok, Jawa Barat. info@inklusif-cideq.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR SINGKATAN	iv
GLOSARIUM.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix

Bagian I

GAMBARAN UMUM	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Laporan.....	4
C. Ruang Lingkup dan Pendekatan	4
D. Sumber Data.....	6
E. Wilayah Pemantauan	6
F. Kerangka Konseptual	7

Bagian II

PELANGGARAN KEMERDEKAAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN DI JABODETABEK 2023	13
A. Peristiwa dan Tindakan Pelanggaran KBB	13
B. Bentuk Tindakan Pelanggaran KBB	16
C. Pelaku Pelanggaran KBB.....	19
D. Korban Pelanggaran KBB	21
E. Analisis dan Kesimpulan	22
F. Rekomendasi	34

Bagian III

POLITISASI AGAMA DI INDONESIA TAHUN 2023-2024.....	35
A. Peristiwa Tindakan Politisasi Agama	35
B. Sebaran Wilayah Peristiwa Politisasi Agama	37
C. Aktor Politisasi Agama.....	39
D. Bentuk Tindakan Politisasi Agama	39
E. Pelaku Politisasi Agama	44
F. Sasaran Politisasi Agama	49
G. Analisis dan Kesimpulan	52
H. Rekomendasi	54

DAFTAR PUSTAKA	55
-----------------------------	-----------

DAFTAR SINGKATAN

ANNAS	Aliansi Nasional Anti Syiah
BRIN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
Caleg	Calon Legislatif
Capres	Calon Presiden
Cawapres	Calon Wakil Presiden
Dapil	Daerah Pemilihan
DKI Jakarta	Daerah Khusus Ibukota Jakarta
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FPI	Front Pembela Islam
FKUB	Forum Kerukunan Umat Beragama
GBI	Gereja Bethel Indonesia
Geranati-LGBT	Gerakan Nasional Anti Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender
Gerindra	Gerakan Indonesia Raya
GKI	Gereja Kristen Indonesia
GNPF	Gerakan Nasional Pengawal Fatwa
Golkar	Golongan Karya
GPdI	Gereja Pantekosta Indonesia
HAM	Hak Asasi Manusia
HKBP	Huria Kristen Batak Protestan
IKN	Ibu Kota Nusantara
JABODETABEK	Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi
KBB	Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KPU	Komisi Pemilihan Umum
MUI	Majelis Ulama Indonesia
PBM	Peraturan Bersama Menteri
PDIP	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Pemilu	Pemilihan Umum
Pilkada	Pemilihan Kepala Daerah
PKB	Partai Kebangkitan Bangsa
PKS	Partai Keadilan Sejahtera
PKI	Partai Komunis Indonesia
TKD	Tim Kampanye Daerah
YASFI	Yayasan Fisabilillah

GLOSARIUM

Istilah	Pengertian
Peristiwa dan Tindakan.	Yayasan Inklusif mengkategorisasi pelanggaran menjadi peristiwa dan tindakan. Peristiwa adalah suatu kejadian pelanggaran yang terjadi dalam satu hari yang sama. Sedangkan tindakan adalah berbagai aksi yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran dalam satu peristiwa tersebut, yang dapat mencakup satu atau lebih jenis pelanggaran.
Intimidasi atau Ancaman.	Ancaman kekerasan adalah tindakan yang melanggar hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh yang dapat menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki individu atau kelompok, baik secara langsung maupun melalui media elektronik atau nonelektronik.
Pemidanaan Berdasarkan Agama/ Keyakinan.	Pemidanaan Berdasarkan Agama/Keyakinan adalah proses hukum yang menghukum individu atau kelompok atas tuduhan penyalahgunaan atau penodaan agama, yang meliputi tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemenjaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Serangan Fisik (Kekerasan).	Serangan fisik adalah penggunaan kekuatan fisik secara melawan hukum yang menimbulkan bahaya atau cedera pada tubuh, nyawa, atau kemerdekaan seseorang, termasuk tindakan yang membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya.
Pemaksaan Agama/ Keyakinan.	Pemaksaan Agama/Keyakinan adalah tindakan yang memaksa individu atau kelompok untuk menganut atau mengikuti agama atau keyakinan tertentu, mengganggu kebebasan mereka untuk memilih atau mempraktikkan keyakinan sesuai dengan pilihan mereka.
Pemaksaan Pentaatan Agama/ Keyakinan.	Praktik ini melibatkan penggunaan kekuasaan oleh aparat negara untuk memaksa individu atau kelompok masyarakat untuk mengikuti ajaran agama tertentu, seperti kebijakan yang mengharuskan aparatur negara untuk melakukan ibadah bersama.

Pelarangan/ Penghentian Ibadah.	Tindakan ini melibatkan larangan atau upaya pembatasan oleh aparat negara atau non-negara terhadap individu atau kelompok untuk melaksanakan ibadah di rumah ibadah atau tempat ibadah agama tertentu.
Pembiaran.	Pembiaran adalah tindakan kelalaian oleh negara dalam mencegah atau mengatasi pelanggaran atau intoleransi berbasis agama yang dilakukan oleh warga negara, termasuk kegagalan dalam mencegah kekerasan, tidak menghentikan kekerasan terhadap kelompok keagamaan, atau tidak mengambil tindakan hukum yang sesuai terhadap pelaku kekerasan atas nama agama.
Pembatasan/ Pelarangan Kegiatan Keagamaan.	Tindakan ini melibatkan upaya oleh aparat negara atau non-negara untuk membatasi atau menghalangi kegiatan keagamaan, seperti pemilihan pimpinan agama atau penyebaran ajaran keagamaan.
Pelarangan Aktivitas.	Pelarangan Aktivitas adalah larangan yang diberlakukan oleh masyarakat atau aparat negara terhadap aktivitas individu atau kelompok dengan alasan keagamaan.
Pembatasan/ Penutupan/ Penyegelan Tempat Ibadah.	Tindakan ini melibatkan pencabutan izin, penutupan paksa, atau pelarangan penggunaan bangunan sebagai tempat ibadah, dengan tujuan untuk mencegah berdirinya rumah ibadah di lokasi tertentu.
Penyesatan.	Penyesatan adalah tindakan menuduh atau memfatwa seseorang atau kelompok sebagai sesat akibat perbedaan keyakinan, tanpa proses hukum yang sah.
Ujaran Kebencian.	Ujaran kebencian adalah tindakan yang mendorong kebencian berdasarkan kebangsaan, ras, atau agama, yang dapat menghasut diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.
Diskriminasi Berdasarkan Agama/ Keyakinan.	Perlakuan yang tidak adil atau berbeda terhadap individu berdasarkan agama atau keyakinan yang dianutnya, baik dalam bentuk perlakuan istimewa maupun buruk.
Pemaksaan/ Pelarangan Simbol dan Atribut Agama/ Keyakinan.	Tindakan yang memerintahkan atau membatasi penggunaan simbol dan atribut yang berkaitan dengan upacara atau adat istiadat agama atau keyakinan.

Pembatasan/ Pelarangan Pembangunan Properti.	Tindakan yang melarang pembangunan gedung atau properti yang berkaitan dengan agama atau keyakinan tertentu.
Politisasi Agama.	Politisasi Agama adalah penggunaan agama atau simbol-simbol agama untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu atau memenangkan calon tertentu dalam pemilihan jabatan publik. Politisasi agama terjadi ketika agama digunakan sebagai: dasar argumentasi yang bersifat kontroversial atau tidak disepakati oleh semua pihak; alat kampanye negatif, penyebaran kebencian, atau permusuhan terhadap lawan politik; dan sarana memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu, tanpa memperhatikan kepentingan nasional
Penggunaan Simbol/Atribut/ Praktik Agama.	Penggunaan Simbol/Atribut/Praktik Agama merujuk pada pemanfaatan simbol-simbol agama, seperti pakaian keagamaan, atribut keagamaan, atau praktik ibadah, dalam konteks politik untuk mempengaruhi persepsi atau dukungan publik.
Bantuan Berdimensi Keagamaan.	Bantuan Berdimensi Keagamaan mengacu pada penyediaan bantuan atau layanan yang memiliki unsur keagamaan, yang sering kali digunakan dalam politik untuk menarik simpati atau dukungan dari kelompok-kelompok berbasis agama.
Janji Berdimensi Agama/ Favoritisme.	Janji Berdimensi Agama/Favoritisme berkaitan dengan janji-janji yang dibuat oleh politisi atau partai politik yang memiliki dimensi agama, yang dapat mencakup janji untuk mendukung kebijakan atau program yang menguntungkan kelompok agama tertentu, seringkali sebagai bentuk favoritisme.
Favouritism.	Favoritisme adalah tindakan atau perlakuan istimewa yang diberikan pada orang tertentu dalam suatu kelompok. Dalam konteks politik, favoritisme seringkali terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang mendapatkan perlakuan lebih baik atau keuntungan yang tidak adil dibandingkan dengan orang lain yang memiliki klaim yang sama. Dalam praktiknya, favoritisme dapat mempengaruhi kebijakan, distribusi sumber daya, dan pengambilan keputusan, terutama ketika terjadi penyimpangan dari prinsip kesetaraan dan keadilan.

Glorifikasi.	Dalam konteks politik, glorifikasi adalah pemberian pujian atau penghormatan yang berlebihan kepada individu atau kelompok, yang sering kali digunakan untuk membangun citra positif atau meningkatkan popularitas politik.
Kampanye di Rumah Ibadah.	Kampanye di Rumah Ibadah adalah praktik melakukan kampanye politik di tempat-tempat ibadah, yang menurut undang-undang di Indonesia adalah ilegal. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melarang kampanye di tempat ibadah dan bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini menyajikan hasil pemantauan Yayasan Inklusif terhadap dua isu: *Pertama*, situasi kemerdekaan beragama / berkeyakinan (KBB) di Jabodetabek tahun 2023. Laporan situasi KBB selama tahun 2023, mengulas peristiwa-peristiwa pelanggaran yang terjadi di Jabodetabek baik yang melibatkan aktor negara maupun non-negara. *Kedua*, menyajikan temuan mengenai praktik politisasi agama pada Pemilu 2024 yang lalu.

Pelanggaran KBB dalam laporan ini merujuk pada tindakan-tindakan pembatasan KBB yang tidak diizinkan atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembatasan yang ditemukan benarkan dalam konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Sementara politisasi agama merujuk pada praktik-praktik penggunaan agama atau simbol-simbol agama sebagai alat untuk mendapatkan tujuan-tujuan politik atau untuk memobilisasi massa dalam memenangkan calon tertentu dalam pemilihan jabatan publik.

Pemantauan pelanggaran KBB dilakukan di Jabodetabek selama 2023. Sementara pemantauan politisasi agama dilakukan di seluruh Indonesia selama tahapan Pemilu 2024 yang lalu.

Sumber data utama adalah pemberitaan media online baik nasional maupun lokal. Pengumpulan data juga dilakukan dengan menggelar Focus Group Discussion, *desk review* dan wawancara sejumlah narasumber terpilih.

Dengan pemantauan ini, Yayasan Inklusif berharap dapat memberikan gambaran terkini kepada publik dan pihak-pihak yang berkepentingan mengenai situasi KBB terutama terkait pelanggaran yang terjadi di Jabodetabek selama 2023, serta praktik politisasi agama selama Pemilu 2024. Dengan adanya laporan ini, kami juga berharap dapat memberi masukan dalam mendorong perbaikan situasi KBB serta upaya mengeliminir politisasi agama di Indonesia.

Temuan Pelanggaran KBB di Jabodetabek

Dalam pemantauan pelanggaran KBB di Jabodetabek, secara umum dapat digambarkan bahwa pelanggaran KBB masih cukup tinggi selama 2023. Ditemukan 24 peristiwa pelanggaran dengan 35 tindakan di mana DKI Jakarta menjadi wilayah dengan pelanggaran tertinggi yakni 13 peristiwa dan 15 tindakan. Angka ini tidak lepas dari adanya serangkaian penolakan

dan pelarangan aktivitas dengan dalih melanggar norma dan ajaran agama Islam seperti pelarangan konser Coldplay dan pelarangan penayangan film "His Only Son".

Dari segi pelaku, pelanggaran terbanyak dilakukan oleh aktor non-negara dengan 66% berbanding 31%. Ini menunjukkan tingkat toleransi antar masyarakat di Jabodetabek masih rentan terhadap cara pandang intoleran terutama jika terkait hubungan mayoritas minoritas. Satu contoh yang mencerminkan hal ini adalah penggerudukan rumah seorang warga non-muslim di perumahan Sunrise River, Desa Jati Sari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, karena memelihara anjing. Persoalan hubungan bertetangga yang bersumber dari hal yang tidak ada kaitannya dengan agama, berubah menjadi penolakan berdimensi agama karena ketidakmampuan memahami esensi toleransi.

Dari segi bentuk tindakan, pelanggaran KBB di Jabodetabek, ditemukan 12 bentuk pelanggaran KBB dimana paling banyak berbentuk pelarangan aktivitas (6 tindakan) dan ujaran kebencian (5 tindakan). Namun demikian bentuk-bentuk lain seperti pelarangan/penghentian ibadah, penyesatan, pembedaan berdasarkan agama, pembiaran, pelarangan pendirian rumah ibadah dan diskriminasi masih cukup banyak terjadi.

Laporan ini juga menemukan pelanggaran KBB yang melibatkan pelaku negara paling banyak melibatkan pemerintah kabupaten atau kota (pemkab/pemkot) dengan 5 kasus, di antaranya Pemkot Depok (2 kasus), Pemkab Bekasi (1 kasus), Pemkot Bogor (1 kasus), dan Sudin Jakarta Timur (1 kasus). Sementara pelaku pelanggaran pada level non negara, warga masyarakat menjadi pelaku paling banyak (13 pelaku).

Dari sisi korban, laporan ini menemukan umat Kristen menjadi korban pelanggaran KBB terbanyak di Jabodetabek yakni 13 orang. Selain itu, kelompok yang dituduh sesat juga menjadi korban cukup banyak, yaitu 5 orang. Laporan ini menemukan 2 kasus di mana perempuan menjadi korban pelanggaran KBB yakni kasus tuduhan penistaan agama terhadap selebgram Oklin Via dan kasus aturan pelarangan jilbab bagi pramugari muslimah di salah satu maskapai tanah air.

Menyoroti perempuan secara khusus penting dilakukan karena dalam pelanggaran KBB, perempuan seringkali mengalami pelanggaran berlapis (karena minoritas dan perempuan) sehingga melahirkan dampak yang lebih serius.

Laporan ini juga mencatat, di Jabodetabek terdapat beberapa kasus KBB yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penyelesaian seperti penyegehan Masjid JAI di Depok, pelarangan pendirian HKBP Filadelfia Tambun Bekasi dan pelarangan pendirian masjid Ahmad Bin Hambal Kota Bogor. Terbengkalainya penyelesaian kasus-kasus ini akan terus dicatat sebagai pelanggaran dan menjadi rapor buruk bagi pemerintah daerah setempat.

Bersamaan dengan catatan negative diatas, laporan ini juga mencatat praktik baik yang terjadi pada tahun 2023 lalu yakni diterbitkannya Izin Gereja Bunda Teresa Bekasi Keluar setelah 17 tahun. Keluarnya izin itu merupakan kabar gembira bagi jamaat sekaligus contoh bagi kasus-kasus serupa.

Dalam pemantauan ini, kami juga menemukan kebijakan-kebijakan diskriminatif dan membatasi hak atas KBB. Sedikitnya terdapat 4 buah kebijakan diskriminatif yang masih berlaku dan secara substantif melanggar konstitusi karena berisi pelarangan kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi dengan dalih agama.

Temuan Politisasi Agama

Dalam pemantauan praktik politisasi agama, laporan ini menemukan Januari 2023 hingga Januari 2024, terdapat 79 peristiwa tindakan politisasi agama di Indonesia dimana paling banyak terjadi pada Desember 2023, mencapai 24 peristiwa atau 30%. Jumlah ini meningkat tiga kali lipat dibandingkan bulan November yang hanya tercatat 8 kasus. Meningkatnya tindakan politisasi agama pada bulan Desember 2023 dipengaruhi setidaknya oleh dua faktor: masa kampanye pemilu 2024. Ini membuktikan bahwa penggunaan agama atau simbol agama dalam meraih dukungan masih tinggi di Indonesia.

Dalam kategori aktor, terdapat tiga aktor yang terlibat dalam praktik politisasi agama pada tahun 2023 yakni: Partai politik menjadi yang paling dominan, dengan 49 peristiwa atau 62%. Kedua ormas, tokoh agama, dan lain-lain, terlibat dalam 29 peristiwa; Ketiga, aktor negara yang terlibat dalam satu kasus politisasi agama.

Dari segi sebaran wilayah, peristiwa politisasi agama sepanjang tahun 2023 terjadi di 21 provinsi atau 48 kabupaten/kota di mana Jawa Barat menempati urutan pertama dengan 23 peristiwa diikuti DKI Jakarta 13 peristiwa dan Sulawesi Selatan dengan 9 peristiwa. Adapun Jawa Timur dan Jawa Tengah masing-masing memiliki 6 dan 4 peristiwa.

Dari segi bentuk tindakan politisasi agama, laporan ini menemukan ada 10 bentuk tindakan politisasi agama. Paling banyak berupa janji berdimensi agama/favoritisme, yaitu janji-janji yang menguntungkan kelompok-kelompok tertentu berdasarkan identitas agama mereka. (25 kasus). Bentuk yang kedua terbanyak adalah bantuan berdimensi keagamaan sebanyak 18 kasus. Bentuk terbanyak lainnya adalah kampanye di rumah ibadah dan penggunaan simbol/atribut/praktek agama dengan masing-masing 14 kasus.

Laporan ini menemukan terdapat 13 partai politik yang terlibat dalam politisasi agama di Indonesia pada tahun 2023. Dari 13 partai tersebut, PKS menjadi partai yang paling sering melakukan politisasi agama, dengan jumlah 9 kasus. Diikuti oleh PDIP dengan 8 kasus, Gerindra dengan 7 kasus, Golkar dengan 6 kasus, dan Demokrat serta Partai Ummat masing-masing dengan 5 kasus.

Bagian I

GAMBARAN UMUM

A. Latar Belakang

Reformasi 1998 membawa dampak besar bagi Indonesia dalam berbagai aspek politik, ekonomi, sosial, termasuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Di era pra-reformasi, negara mengendalikan KBB dengan ketat dan hanya mengesahkan enam agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama-agama lain, seperti Yahudi, Sikh, Baha'i, dan agama lokal, tidak mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari negara.¹ Negara juga mengeluarkan peraturan yang membatasi KBB, seperti Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/Penodaan Agama, yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menetapkan aliran-aliran sesat dan menindak pidana penodaan agama.

Pasca-reformasi, KBB di Indonesia mendapatkan ruang yang lebih luas dan fleksibel. Negara mengeluarkan berbagai peraturan yang lebih menghormati KBB, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Mengakui keberadaan agama-agama lokal yang sebelumnya tidak diakui, dengan memberikan kategori "penghayat kepercayaan" pada kolom agama di kartu tanda penduduk, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Di tingkat daerah, beberapa kebijakan juga dikeluarkan sebagai bagian integral dalam pemenuhan hak KBB. Beberapa di antaranya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan toleransi Kehidupan Bermasyarakat; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat; dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.

Namun, perubahan positif ini bukan berarti KBB di Indonesia tidak menghadapi tantangan dan masalah. Data pelanggaran KBB pada 2008–2018 menunjukkan,

¹ Wibisono, M. Yusuf, Adeng M. Ghozali, and Siti Nurhasanah. "Keberadaan agama lokal di Indonesia dalam perspektif moderasi." *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (2020).

sebanyak 205 tindakan berupa ancaman dan intimidasi, 195 tindakan siar kebencian, dan 110 tindakan pembatasan/penyegelan tempat ibadah di Indonesia.² Selain itu, sepanjang 2007-2022, gangguan terhadap peribadatan dan tempat ibadah merupakan pelanggaran KBB paling banyak, dengan 573 tindakan, dan menjadi isu utama dalam hak beragama/berkeyakinan di Indonesia.³ Jika dilihat lebih dalam, sebagian besar kasus tersebut terjadi di wilayah perkotaan, seperti di Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat dan wilayah perkotaan di Banten.⁴

Salah satu alasan mengapa pelanggaran KBB di perkotaan masih sering terjadi adalah menguatnya eksklusivisme beragama. Fenomena ini terlihat di beberapa wilayah urban di Indonesia seperti Jawa Timur dan Jawa Barat, termasuk Jakarta.⁵ Alasan lainnya adalah munculnya semangat kesadaran beragama di kalangan kelas menengah perkotaan yang merasa teralienasi dalam gerak sosial mereka. Secara normatif, hal ini dapat dianggap sebagai responsibilitas positif terhadap ajaran agama. Namun, secara empiris kondisi demikian telah meningkatkan konservatisme beragama yang pada babak berikutnya melahirkan sentimen keagamaan. Dari sini muncul berbagai praktek beragama yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan politik.⁶

Belakangan, wacana sentimen keagamaan pada aspek politik menjadi isu yang menguat, setidaknya di Indonesia. Wacana ini dinarasikan sebagai politisasi agama, memanfaatkan sentimen keagamaan demi kepentingan kelompok tertentu. Dalam kerangka analisis, fenomena ini dibedakan menjadi dua sumbu: legitimasi agama dan politisasi agama. Legitimasi agama merujuk pada penggunaan agama untuk mendukung gagasan, perbuatan, atau gerakan politik yang berdasarkan aspirasi, keputusan, atau ketidakadilan. Sementara politisasi agama adalah penggunaan agama atau simbol agama untuk mencapai tujuan politik atau memobilisasi massa untuk memilih calon tertentu.⁷

² Djafar, A. M. "Tawar-menawar kebebasan: Satu dekade pemantauan kemerdekaan beragama berkeyakinan Wahid Foundation." *Wahid Foundation*, Jakarta (2020).

³ Setara Institute, "Kasus Penolakan Peribadatan dan Tempat Ibadah Lebih Serius dari Apa yang Disampaikan Presiden Jokowi" diakses pada 2 Januari 2023 <https://setara-institute.org/kasus-penolakan-peribadatan-dan-tempat-ibadah-lebih-serius-dari-apa-yang-disampaikan-presiden-jokowi/>.

⁴ DetikNews, "Setara: Pelanggaran Kebebasan Beragama Paling Banyak di Jatim, Jabar, DKI" diakses pada 2 Januari 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6544259/setara-pelanggaran-kebebasan-beragama-paling-banyak-di-jatim-jabar-dki>.

⁵ Setyabudi, M. N. P. "Toleransi dan Dinamika Keagamaan di Indonesia." *Jurnal Filsafat Indonesia* 4.1 (2021): 1-13.

⁶ Luhtitianti, Ui Ardaninggar. "Rona Religius Masyarakat Muslim Perkotaan: Menuju Inklusivisme Dalam Sikap Keagamaan." *Manggar Media*, Yogyakarta (2019): 89-96.

⁷ Masykuri Abdillah. "Membendung Politisasi Agama" opini Kompas.id diakses pada 2 Januari 2023 <https://www.kompas.id/baca/opini/2018/07/20/membendung-politisasi-agama>

Politisasi agama menjadi semakin kuat dalam dua dekade terakhir sebagai strategi untuk meraih dukungan publik yang luas, dipicu oleh persaingan politik dan legitimasi ideologi agama. Contohnya, di Mesir, Partai Keadilan dan Kebebasan (*Hizb al-AdÂlah wa al-Hurriyah*) dan Partai al-Nour (*Hizb al-NÛr*) menang dalam pemilu 2013 setelah Arab Spring 2012, berkat faktor agama.⁸ Politisasi agama juga terlihat di negara-negara Barat yang menganut sekularisme, yang seringkali berkaitan dengan politisasi agama, populisme, dan Islamofobia. Di Amerika Serikat, agama dijadikan alat legitimasi dan politisasi dalam pemilu, untuk menggaet kelompok konservatif dan fundamentalis. Hal ini terbukti dengan kemenangan Donald Trump pada 2016, yang didukung oleh sikap anti-Islam (Islamophobia) dan anti-imigran dalam kampanyenya.⁹

Di Indonesia, Gerakan 212, yang berasal dari aksi besar-besaran umat Islam pada 2016 untuk menuntut Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diproses hukum karena dianggap menghina Islam, mengumpulkan para ulama dan tokoh untuk memilih pasangan capres-cawapres yang cocok bagi umat Islam dan partai-partai Islam pada pemilu 2019. Gerakan ini memandang Pilpres 2019 sebagai pilihan antara partai Allah dan partai Setan. Amien Rais, mantan ketua Partai Amanat Nasional, sangat gencar mengajak umat Islam untuk mengganti Presiden Jokowi, yang disebutnya sebagai partai setan, dengan Prabowo, yang disebutnya sebagai partai Allah.¹⁰

Gambaran diatas menunjukkan, sentiment keagamaan yang bersinggungan dengan kepentingan politik kelompok tertentu berdampak kuat pada meningkatnya sensitivitas masyarakat terhadap perbedaan. Dari sini *hate speech* dan konflik berdimensi keagamaan nyaris tidak terelakan. Sejumlah pengamat juga mengkhawatirkan fenomena ini akan terjadi di pemilu 2024. Hal ini cukup beralasan mengingat pelanggaran KBB meningkat tajam seiring dengan penyelenggaraan pemilu, baik nasional maupun daerah. Data menunjukkan, pada tahun 2018 terjadi 160 peristiwa dan 201 tindakan pelanggaran KBB. Angka ini melonjak menjadi 200 peristiwa dan 327 tindakan pada tahun 2019, saat Indonesia menggelar pemilu serentak.¹¹ Salah satu faktor penyebabnya adalah penggunaan identitas agama

⁸ Purnomo, Mush'ab Muqaddas Eka. "Dinamika politisasi agama di Timur Tengah pra dan pasca-Arab Spring: Studi kasus Al-Ikhwan Al-Muslimun di Mesir." (2018): 55-67.

⁹ Andrew L Whitehead, Samuel L Perry, Joseph O Baker, Make America Christian Again: Christian Nationalism and Voting for Donald Trump in the 2016 Presidential Election, *Sociology of Religion*, Volume 79, Issue 2, Summer 2018, Pages 147-171, <https://doi.org/10.1093/socrel/srx070>

¹⁰ CNN Indonesia. "Amien Rais Dikotomikan Partai Setan dan Partai Allah" diakses pada 2 Januari 2023 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180413144201-32-290626/amien-rais-dikotomikan-partai-setan-dan-partai-allah>.

¹¹ Kompas.id. "Pelanggaran Kebebasan Berkeyakinan Meningkat" diakses pada 2 Januari 2023 <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2018/08/21/pelanggaran-kebebasan-berkeyakinan-meningkat/>

sebagai alat propaganda dalam pemilu. Fenomena ini juga terlihat di India, dimana kerusuhan antar etnis jelang pemilu dipicu oleh aktor politik yang ingin menang (Wilkinson, 2004).

Harus diakui, untuk sampai pada analisis lebih maju, diperlukan penelitian lebih lanjut. Sejauh ini belum banyak Kementerian/Lembaga, lembaga negara, dan organisasi masyarakat sipil yang melakukan pemantauan dan mempublikasikannya secara rutin kepada publik, bagaimana tren pelanggaran KBB di wilayah perkotaan. Laporan-laporan tentang ini biasanya masih menjadi bagian dalam laporan pemantauan KBB secara nasional. Selain itu, pemantauan trend peristiwa politisasi agama di Indonesia juga belum terekam dengan baik. Menimbang kondisi tersebut, Yayasan Inklusif berkepentingan untuk melakukan pemantauan pelanggaran KBB di wilayah perkotaan. Rekaman data dan hasil analisis atas kasus-kasus yang terjadi menjadi alat penting untuk merumuskan solusi dan strategi advokasi lebih lanjut.

B. Tujuan Laporan

Laporan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengukur dan memetakan tren pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok (Jabodetabek) dengan mengamati jumlah peristiwa, tindakan, korban, pelaku, dampak, dan peran pemerintah di wilayah perkotaan dalam melindungi, memenuhi, dan menghormati hak KBB.
2. Mengukur dan memetakan peristiwa politisasi agama di Indonesia yakni penggunaan agama atau simbol agama sebagai alat untuk mencapai tujuan politik atau memobilisasi massa di Indonesia dengan mengamati jenis, frekuensi, lokasi, aktor, dan dampak peristiwa politisasi agama berdimensi agama sepanjang tahapan Pemilu 2024.
3. Memberikan rekomendasi bagi berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penanganan pelanggaran KBB dan kewaspadaan terhadap politisasi agama.

C. Ruang Lingkup dan Pendekatan

Laporan ini memotret Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok (Jabodetabek) yang terjadi selama 2023. Aspek yang dipotret adalah peristiwa-peristiwa pelanggaran KBB yang terjadi di lima wilayah tersebut baik yang melibatkan aktor negara maupun non-negara.

Adapun pemantauan politisasi agama yaitu pemantauan terhadap peristiwa dan tindakan para aktor politik menjadikan agama dan simbol agama secara tidak patut sebagai alat untuk mempengaruhi pemilih selama tahapan pemilu 2024 di seluruh Indonesia.

Laporan ini menerapkan metode pemantauan berbasis peristiwa (*event-based methodology*) yang sering digunakan dalam pemantauan situasi hak asasi manusia (HAM). Metode ini berusaha melakukan pencatatan dan penghitungan kasus-kasus pelanggaran berdasarkan kategori yang telah ditentukan.

Dalam melakukan pemantauan dan pengumpulan data peristiwa pelanggaran KBB, peneliti berusaha mengurai peristiwa tersebut dengan menetapkan sejumlah kategori yakni: bentuk tindakan, pelaku, korban, waktu kejadian, tempat kejadian. Dengan demikian dapat menganalisis secara lebih spesifik kecenderungan atau tren pelanggaran KBB berdasarkan kategori tersebut.

Dalam melakukan analisis, laporan ini tidak hanya menggunakan analisis kuantitatif, yakni dengan mengkalkulasi jumlah pelanggaran KBB berdasarkan kategori yang telah ditetapkan, namun juga analisis kualitatif, dengan menganalisis sejumlah kasus KBB yang terjadi di beberapa wilayah secara lebih mendalam untuk memperoleh gambaran tentang situasi terkini kasus-kasus tersebut.

Laporan ini bersifat deskriptif, namun juga dilengkapi dengan data kuantitatif berupa sebaran pelanggaran KBB di wilayah Jabodetabek. Data tersebut diperoleh dari pelacakan berita dan pelaporan jaringan Yayasan Inklusif. Hipotesis yang dibangun yakni peningkatan pelanggaran KBB, khususnya di wilayah perkotaan seperti di Jabodetabek, berkaitan dengan sikap intoleransi yang tinggi di masyarakat dan penggunaan politisasi agama oleh para aktor politik dalam kontestasi pemilu.

Laporan ini mengakui bahwa tidak semua peristiwa dapat dicakup secara menyeluruh. Oleh karena itu, fokusnya terbatas pada peristiwa keagamaan yang diliput media dan yang dapat dijangkau oleh jaringan daerah. Peristiwa yang tidak diliput media atau yang berada di luar jangkauan jaringan daerah tidak termasuk dalam lingkup penelitian ini. Selain itu, laporan ini tidak memantau pelanggaran KBB di media sosial, yang merupakan batasan lain dari penelitian ini. Batasan ini diperlukan karena keterbatasan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan akses informasi. Dengan menetapkan batasan ini, peneliti dapat lebih fokus pada data yang dapat diakses dan relevan dengan tujuan penelitian.

D. Sumber Data

Laporan ini menggunakan data yang diperoleh dari beberapa sumber.

Pertama, pemantauan media nasional dan lokal, baik cetak, elektronik, maupun siber, sesuai dengan definisi Dewan Pers.¹² Pemantauan media dilakukan dengan mengumpulkan pemberitaan-pemberitaan terkait peristiwa yang memiliki dimensi KBB di dalamnya. Pemberitaan-pemberitaan tersebut kemudian dibedah berdasarkan kategori tersebut di atas.

Kedua, Focus Group Discussion (FGD) dengan jaringan lembaga dan ahli yang fokus pada isu-isu KBB dan politik identitas, baik di tingkat nasional maupun lokal. Dalam pemantauan ini, Yayasan Inklusif telah menyelenggarakan 3 kali FGD di Kota Bogor, Kota Bekasi dan Kota Depok untuk mendiskusikan dinamika KBB di wilayah tersebut.

Ketiga, laporan-laporan KBB yang dilakukan berbagai institusi jaringan Yayasan Inklusif, baik institusi negara maupun organisasi masyarakat sipil (OMS). Selain laporan, Yayasan Inklusif juga menggunakan sejumlah kajian dan penelitian yang terkait dengan persoalan KBB baik nasional maupun internasional.

Keempat, wawancara dengan sejumlah aktor yang terkait dengan pelanggaran KBB seperti para penyintas, pendamping dan aparat pemerintah.

E. Wilayah Pemantauan

Wilayah pemantauan dalam laporan ini adalah wilayah-wilayah yang terdokumentasi mengalami pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang (Jabodetabek). Wilayah ini dipilih dengan beberapa pertimbangan:

1. Jabodetabek merupakan wilayah metropolitan terbesar di Indonesia yang memiliki keragaman agama dan etnis yang tinggi.
2. Jabodetabek merupakan wilayah yang sering menjadi sasaran politisasi agama yang memanfaatkan isu-isu agama untuk mempengaruhi pemilih.
3. Jabodetabek merupakan wilayah yang memiliki potensi konflik sosial yang tinggi akibat perbedaan pandangan dan kepentingan antara kelompok-kelompok agama.
4. Belum ada kajian yang secara khusus melakukan pemantauan dan pelaporan KBB di Jabodetabek.

¹² Media siber adalah media berbasis internet dan melakukan aktivitas jurnalistik, sesuai dengan UU Pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers dalam Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/3/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber

Selain itu, pemilihan kelima wilayah tersebut didasarkan pada fakta bahwa wilayah tersebut secara konsensus merupakan satu kesatuan yang juga sering disebut metropolitan Jakarta. Kelimanya juga merupakan wilayah yang saling terhubung dan saling mempengaruhi baik secara ekonomi, politik, sosial dan budaya. Karena itu, melihat Jakarta secara utuh tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan dinamika wilayah-wilayah di sekitarnya. Secara demografis, Jabodetabek juga merupakan Kawasan terpadat di Indonesia. Dalam Peraturan Presiden No. 60 tahun 2020 juga disebutkan bahwa Jabodetabek-Punjur (ditambah Puncak dan Cianjur) merupakan Kawasan Strategis Nasional. Disebut Kawasan Strategis Nasional karena wilayah dimaksud merupakan wilayah yang diprioritaskan secara tata ruang karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.¹³

Sementara itu, pemantauan peristiwa politisasi agama dilakukan di 38 provinsi di Indonesia. Alasan pemilihan wilayah pemantauan politisasi agama ini adalah:

1. Pemilu 2024 baik legislatif maupun eksekutif berlangsung di seluruh Indonesia, dan secara khusus Pemilu legislatif mencakup semua tingkatan wilayah.
2. Dalam pengalaman Pemilu sebelumnya, politisasi agama terjadi di semua tingkatan wilayah (nasional, provinsi, kabupaten /kota). Khususnya di wilayah kabupaten/kota, peristiwa politisasi agama lebih banyak terjadi karena cenderung luput dari pantauan media dan masyarakat.
3. Semua wilayah yang dipantau dapat dijangkau oleh media baik nasional maupun lokal, sehingga proses pemantauan media dapat dilakukan secara menyeluruh.
4. Untuk Pemilu 2024 ini, belum ada kajian yang secara khusus melakukan pemantauan dan pelaporan politisasi agama secara nasional.

F. Kerangka Konseptual

1. Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Konstitusi Indonesia memberikan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan melalui ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28E ayat (1) dan (2) menegaskan hak setiap individu untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agamanya, serta hak untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Kebebasan ini

¹³ Lihat, <https://tanah.com/kawasan-strategis-nasional-penjelasan-pengertian-istilah-makna-arti-kawasan-strategis-nasional-adalah/#:~:text=Kawasan%20Strategis%20Nasional%20adalah%20Wilayah%20yang%20penataan%20ruangnya,termasuk%20wilayah%20yang%20telah%20ditetapkan%20sebagai%20warisan%20dunia, diakses 10 Mei 2024.>

diperkuat oleh Pasal 29 ayat (2) yang menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Pasal 28I ayat (1) lebih lanjut menyatakan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengukuhkan status *non-derogable rights* bagi kebebasan beragama dalam Pasal 4, yang mencakup hak untuk hidup, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, untuk tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi, dan persamaan di hadapan hukum. Pasal 22 dari undang-undang yang sama menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta larangan diskriminasi berdasarkan agama, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Pada tingkat internasional, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin oleh Pasal 18 dari Universal Declaration on Human Rights (DUHAM) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 2005. Pasal ini menegaskan hak setiap orang atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama, termasuk kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan untuk menyatakan agama atau kepercayaan secara individu atau kolektif.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang diadopsi pada 10 Desember 1948, mengakui kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagai bagian esensial dari hak asasi manusia. DUHAM juga menegaskan hak-hak asasi lainnya seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan berpikir, dan hak mendapat pendidikan. Hak-hak ini dibagi menjadi dua wilayah: kebebasan internal (*forum internum*) dan kebebasan eksternal (*forum externum*).

Kebebasan Internal (*Forum Internum*) mencakup kebebasan hati nurani untuk meyakini, menganut, dan berpindah agama atau keyakinan, serta hak untuk mempertahankan atau berpindah dari suatu agama atau keyakinan. Hak ini diakui sebagai *non-derogable rights*, yang berarti tidak dapat dikurangi atau dibatasi bahkan dalam keadaan perang atau darurat umum. Negara tidak boleh mengintervensi atau memaksa warganya dalam hal ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, Pasal 4 ayat (2) ICCPR, dan Pasal 74 UU HAM. Pemaksaan, dalam konteks internasional, dianggap sebagai pelanggaran hak *non-derogable*.

Kebebasan Eksternal (*Forum Externum*) meliputi kebebasan individu atau kelompok untuk memanasifestasikan agama dan keyakinan mereka di tempat umum atau pribadi melalui pengajaran, pengamalan, ibadah, dan penataan agama. Ini termasuk kebebasan mendirikan tempat ibadah, menggunakan simbol agama, merayakan hari besar agama, menetapkan pemimpin agama, mengajarkan dan menyebarkan ajaran

agama, mendidik anak-anak sesuai dengan agama orang tua, serta mendirikan dan mengelola organisasi keagamaan.

Berbeda dengan forum internum, kebebasan eksternal dapat dibatasi oleh undang-undang demi keselamatan publik, kesehatan publik, moral publik, ketertiban publik, dan hak dasar orang lain. Pembatasan ini diatur dalam ICCPR yang diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Konstitusi Indonesia juga mencantumkan pembatasan ini dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Namun, ada perbedaan dalam pertimbangan moral; sementara ICCPR mengakui nilai-nilai agama sebagai bagian dari moral publik, UUD 1945 secara khusus menyebutkan “nilai-nilai agama” sebagai pertimbangan. Moral yang dimaksud mencakup prinsip-prinsip universal yang diakui oleh berbagai agama dan keyakinan, bukan hanya satu agama atau tradisi tertentu.

2. Pelanggaran KBB

Pelanggaran terhadap Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia dapat dilihat sebagai indikator penting dalam menilai kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di negara tersebut. Pelanggaran KBB sering kali mencerminkan tindakan pembatasan yang tidak diizinkan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip pembatasan yang dibenarkan dalam konsep HAM.

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM mendefinisikan pelanggaran HAM sebagai perbuatan yang mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia, baik secara disengaja maupun tidak, termasuk kelalaian yang mengakibatkan seseorang atau kelompok tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar. Hak KBB dijamin dalam Pasal 22 dan Pasal 55 dari undang-undang tersebut, sehingga setiap pelanggaran terhadap pasal-pasal ini dianggap sebagai pelanggaran HAM.

Pelanggaran HAM, termasuk KBB, dapat dikategorikan menjadi dua jenis: disengaja (commission) dan tidak disengaja (omission). Pelaku pelanggaran ini dapat berupa individu, kelompok, atau aparat negara. Deklarasi Universal 1981 tentang Penghapusan Diskriminasi dan Intoleransi berdasarkan Agama, atau Deklarasi 1981, membagi kategori aktor pelanggaran diskriminasi dan intoleransi menjadi negara, institusi, kelompok, dan individu.

Dalam kerangka pemantauan KBB di Indonesia, sejumlah lembaga berusaha merumuskan definisi dan bentuk-bentuk pelanggaran KBB yang berangkat dari kerangka hukum internasional maupun nasional tersebut. Setara Institute dalam laporan KBB menyebut bahwa pelanggaran KBB adalah setiap bentuk kegagalan atau kelalaian negara dalam implementasi seperti campur tangan atas kebebasan orang atau tidak melindungi seseorang atau kelompok orang yang menjadi sasaran intoleransi atau tindak pidana berdasarkan agama atau keyakinan.

Sementara Wahid Foundation mencatat sedikitnya 15 bentuk pelanggaran KBB yang sering terjadi di Indonesia, yaitu:

1. Pidanaan berdasarkan agama/keyakinan
2. Pembatasan/penutupan/penyegelan tempat ibadah
3. Diskriminasi berdasarkan agama/keyakinan
4. Pemaksaan agama/keyakinan
5. Pembatasan/pelarangan kegiatan keagamaan
6. Pelarangan aktivitas
7. Pembiaran
8. Penyesatan
9. Siar kebencian
10. Intimidasi dan ancaman
11. Pelarangan dan penghentian ibadah
12. Pengusiran
13. Serangan fisik
14. Perusakan/pembakaran tempat ibadah
15. Perusakan properti
16. Pemaksaan pentaatan agama/keyakinan
17. Pemaksaan/pelarangan simbol dan atribut agama/keyakinan.¹⁴

Definisi dan bentuk-bentuk pelanggaran tersebut juga akan kami jadikan sebagai acuan dalam pemantauan dan laporan ini. Kami memandang definisi dan bentuk-bentuk pelanggaran di atas masih sejalan dengan kerangka hukum yang ada serta relevan dengan konteks dan dinamika KBB di Indonesia.

3. Politisasi Agama

Politisasi agama yang dimaksud dalam laporan ini adalah penggunaan agama atau simbol-simbol agama untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu atau memenangkan calon tertentu dalam pemilihan jabatan publik. Politisasi agama terjadi ketika agama digunakan sebagai: dasar argumentasi yang bersifat kontroversial atau tidak disepakati oleh semua pihak; alat kampanye negatif, penyebaran kebencian, atau permusuhan terhadap lawan politik; dan sarana memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu, tanpa memperhatikan kepentingan nasional.¹⁵

Politisasi agama merupakan konsep yang diturunkan dari diskursus tentang politik

¹⁴ Lihat, *Tawar Menawar Kebebasan Satu Dekade Pemantauan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan Wahid Foundation* (Jakarta: Wahid Foundation, 2020), h. 52-54.

¹⁵ Maxim, Dias SJ. "Politicization Of Religious Identity." *The Indian Journal of Political Science* 76.3 (2015): 600-604.

identitas yaitu konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama.¹⁶ Secara alamiah, politik perbedaan dan entitas-entitas perbedaan sangat subur dalam situasi negara atau masyarakat yang multikultural dan multietnis. Dalam kerangka ini, hubungan interaktif antar kelompok perbedaan, terutama kelompok etnis yang berbeda-beda harus menjalin suatu kerangka etis, dalam hal ini adalah sikap toleran. Toleransi politik hanya mungkin dalam suasana politik negara yang demokratis.¹⁷

Menurut Masykuri Abdillah, melibatkan agama dalam politik dapat dibedakan antara legitimasi keagamaan dan politisasi agama. Legitimasi keagamaan adalah penggunaan agama sebagai alat untuk memperkuat pemikiran dan tindakan seseorang atau suatu kelompok, baik dalam bentuk aspirasi politik, keputusan politik, atau gerakan politik melawan kezaliman. Sedangkan politisasi agama adalah penggunaan agama atau simbol-simbol agama sebagai alat untuk mendapatkan tujuan-tujuan politik atau untuk memobilisasi massa dalam memenangkan calon tertentu dalam pemilihan jabatan publik.¹⁸

Lebih jauh Abdillah menyebut penggunaan agama dalam politik disebut politisasi agama, jika pelibatan agama dalam politik dilakukan:

1. berdasarkan dalil-dalil keagamaan atau argumentasi yang bersifat diperselisihkan (khalafiyah),
2. penggunaan agama disertai kampanye negatif, kebencian dan/atau permusuhan terhadap lawan politik,
3. berorientasi hanya kepentingan kelompok, dan mengabaikan kepentingan nasional.

Menurut Ahmad Syafii Maarif, dalam pengalaman Indonesia kontemporer, politik identitas cenderung digunakan oleh gerakan radikal atau setengah radikal berbaju Islam yang menampilkan karakter anti demokrasi dan anti pluralisme. Namun ia menegaskan bahwa politik identitas dalam bentuk apapun tidak akan membahayakan keutuhan bangsa dan negara ini di masa depan, selama cita-cita para pendiri bangsa tentang persatuan dan integrasi nasional, semangat Sumpah Pemuda yang telah melebur sentimen kesukuan, dan Pancasila sebagai dasar filosofi negara tidak dibiarkan tergantung di awang-awang, tetapi dihayati dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Kesungguhan dan tanggung jawab inilah yang seringkali dipermainkan oleh pihak-pihak yang larut dalam pragmatism politik yang tuna-moral dan tuna-visi.

¹⁶ Heller, A., & Punsher, S. "Biopolitical Ideologies and Their Impact on the New Social Movements. In A New Handbook of Political Societies." *Oxford: Blackwell* (1995): ix

¹⁷ Habibi. Muhammad. "Analisis Politik Identitas di Indonesia." *Working Paper* (2017): 3

¹⁸ Masykuri Abdillah, "Membendung Politisasi Agama", dalam <https://graduate.uinjkt.ac.id/?p=19353>, diakses 10 Mei 2024

Meminjam gagasan Syafii Maarif di atas, kata kunci yang dapat menghubungkan antara politik identitas dan politisasi agama dalam laporan ini adalah pragmatism politik dari pihak-pihak yang tuna moral dan tuna visi yang mengancam keutuhan bangsa. Mereka menggunakan agama hanya sebagai alat untuk meraih keuntungan politik elektoral, tanpa mempertimbangkan dampak yang dapat timbul dari tindakannya.

Contoh yang paling nyata dari bahaya politisasi agama adalah Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu Presiden 2019 yang lalu. Kontestasi Pilkada DKI Jakarta disinyalir banyak pihak sarat dengan mobilisasi pemilih melalui politik identitas, terutama setelah terjadinya gerakan massa aksi 411 dan 212. Setelah mobilisasi massa tersebut, mereka berhasil memenangkan calon yang mereka usung melalui narasi Islam versus non-Islam dan penista agama. Setelah itu terjadi peningkatan dukungan terhadap agenda politik Islam dan penolakan terhadap non-Islam dalam mengisi jabatan politik. Dampak Pilkada DKI dan Gerakan 212 juga telah mempengaruhi Pemilu 2019 dimana masing-masing pasangan (Capres-Cawapres) merasa penting untuk menggunakan identitas (simbol agama) dalam strategi kemenangan mereka. Joko Widodo yang awalnya hendak mengusung Mahfud, MD sebagai Cawapres tiba-tiba beralih ke KH. Ma'ruf Amin yang dianggap lebih mewakili suara pemilih mayoritas muslim. Begitupula Prabowo dan para pendukungnya juga berusaha meraih dukungan dari para elit muslim dengan merangkul ijtima' ulama dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. Apabila di level elit muncul pragmatisme seperti itu, maka di level akar rumput Pemilu 2019 melahirkan polarisasi yang tajam di tengah masyarakat karena perbedaan dukungan pasangan Capres-Cawapres. Pada saat itu, muncul narasi partai-partai yang tergabung dalam kelompoknya adalah Partai Allah (hizb Allâh) dan disebut juga Poros Mekah, sedangkan partai-partai yang tergabung dalam kelompok lain adalah Partai Setan (hizb al-syaithân) dan disebut juga Poros Beijing.

Politisasi agama tidak hanya tampil dalam bentuk narasi-narasi atau serangan negative offensive dengan menggunakan atribut, simbol dan bahasa agama. Politisasi agama juga muncul dalam berbagai bentuk ucapan, sikap dan tindakan penggunaan narasi, simbol bahkan ajaran agama untuk keuntungan politik elektoral tanpa menyerang pihak lain. Dalam pengalaman Indonesia, misalnya muncul dalam bentuk penggunaan rumah ibadah sebagai tempat kampanye terselubung, janji-janji atau ancaman berdimensi keagamaan, bantuan-bantuan keagamaan, personifikasi calon kepada tokoh/figur agama dan lain-lain, di mana ke semuanya hanya untuk kepentingan politik praktis.


Bagian II

PELANGGARAN KEMERDEKAAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN DI JABODETABEK 2023

A. Peristiwa dan Tindakan Pelanggaran KBB

1. Februari Menjadi Bulan Tertinggi Pelanggaran KBB

Berdasarkan data pantauan sepanjang tahun 2023, terjadi 24 peristiwa pelanggaran KBB di Jabodetabek, dengan total 35 tindakan. Pelanggaran KBB terbanyak terjadi pada bulan Februari, dengan 5 peristiwa dan 10 tindakan. Bulan Juli menempati posisi kedua, dengan 4 peristiwa dan 4 tindakan. Bulan Mei dan September sama-sama memiliki 3 peristiwa, tetapi jumlah tindakannya berbeda. Bulan Mei hanya memiliki 3 tindakan, sedangkan bulan September memiliki 5 tindakan. Untuk melihat detail data bisa lihat gambar berikut:




Temuan ini menunjukkan, kasus pelanggaran KBB di Jabodetabek terjadi hampir setiap bulan. Hanya ada dua bulan yang tidak ada kasus pelanggaran KBB, yaitu bulan Januari dan bulan Oktober.

Bulan Februari menjadi bulan dengan jumlah kasus tertinggi dari keseluruhan bulan yang ada. Peristiwa pelanggaran yang cukup menyumbang tingginya akan tindakan pelanggaran adalah pengamanan Aliyudin, pemimpin kelompok yang dinyatakan sesat oleh Forkopimda di Desa Cibugel, Kecamatan Cisoka, Tangerang.

Selain, itu, terbitnya surat edaran larangan merayakan hari valentine juga ikut mewarnai peristiwa pelanggaran di Jabodetabek.

2. Sebaran Wilayah: DKI Jakarta Menjadi Wilayah Dengan Pelanggaran Terbanyak

Dilihat dari sebaran wilayah, DKI Jakarta menjadi daerah dengan frekuensi peristiwa pelanggaran KBB tertinggi, yakni sebanyak 13 peristiwa dengan 15 tindakan. Bogor menempati urutan kedua dengan 4 peristiwa dan 5 tindakan. Selain itu, Tangerang juga menjadi wilayah yang perlu mendapat perhatian, karena meskipun hanya terjadi 3 peristiwa pelanggaran KBB, namun jumlah tindakannya mencapai 9 tindakan. Detil peristiwa per wilayah dapat dilihat pada gambar di bawah ini:




Tingginya pelanggaran di DKI Jakarta diwarnai oleh peristiwa pelanggaran aktivitas yang dianggap melenceng dari norma agama. Misalnya, penolakan konser grup musik Coldplay oleh kelompok yang mengatasnamakan diri Gerakan Nasional Anti Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (Geranati-LGBT). Penolakan tersebut karena Coldplay dinilai mendukung LGBT yang dilarang oleh agama Islam. Peristiwa serupa misalnya, pimpinan Komisi VIII DPR RI, Tubagus Ace Hasan Syadzili meminta penayangan film “His Only Son” di Indonesia dihentikan. Film ini berkisah tentang Abraham. Menurut Syadzili film tersebut tidak sesuai dengan versi Islam.

Selain pelanggaran aktivitas, ujaran kebencian juga mewarnai tingginya pelanggaran di DKI Jakarta. Beberapa peristiwa yang terekam misalnya, ujaran kebencian yang dilakukan ustadz Alfian Tanjung yang menyatakan logo Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai simbol kristenisasi karena mengadopsi pohon hayat yang ada

dalam Al-Kitab. Ia menilai pemerintah mengabaikan umat Islam dengan memilih pohon hayat sebagai logo IKN. Selanjutnya pernyataan Wahyu Setyawan seorang simpatisan Partai Ummat yang menyebut pasangan Prabowo-Gibran merupakan paslon haram untuk dipilih. Ia juga menyerukan agar tidak memilih partai liberal anti Islam. Hal ini menegaskan, pelanggaran KBB di DKI Jakarta berkaitan dengan situasi politik menjelang Pemilu 2024.

3. Aktor Pelanggaran KBB: Tindakan Pelanggaran Didominasi Oleh Aktor Non-Negara

Laporan pemantauan tahun 2023 ini menemukan tindakan pelanggaran didominasi oleh aktor non negara dengan 23 tindakan atau 66% dari keseluruhan data yang terekam. Sementara aktor negara terlibat dalam 11 tindakan (31%). Dalam pantauan ini juga menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi dengan 1 tindakan oleh PT Garuda Indonesia yang melarang pramugarinya mengenakan jilbab di kabin pesawat. Data perbandingan aktor dapat dilihat pada gambar di bawah ini:




Temuan ini menunjukkan bahwa wilayah sipil di Jabodetabek masih rentan terhadap intoleransi dan konflik berdimensi beragama antara warga sipil. Beberapa kasus yang mencerminkan hal ini seperti penggerudukan rumah seorang warga non-muslim di perumahan Sunrise River, Desa Jati Sari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, karena memelihara anjing. Warga mayoritas muslim menuntut agar anjing tersebut diusir dari perumahan karena dianggap mengganggu lingkungan. Warga bahkan hampir memukul pemilik anjing yang menolak permintaan mereka. Peristiwa serupa juga terjadi Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), pada Rabu, 31 Mei 2023 lalu. Warga Pakujaya dan Pondok Jagung Timur menolak kajian agama yang diadakan di masjid Pusdik Lantas Polri karena mengundang ustadz Riyadh Bajrey yang dianggap menganut paham Salafi Wahabi.

B. Bentuk Tindakan Pelanggaran KBB

1. Pelarangan Aktivitas dan Ujaran Kebencian Mendominasi Di Jabodetabek


Berdasarkan pemantauan tahun 2023, terdapat 12 bentuk tindakan pelanggaran KBB di Jabodetabek. Bentuk tindakan pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pelarangan aktivitas (6 tindakan) dan ujaran kebencian (5 tindakan). Selain dua tindakan tersebut, Pelarangan/Penghentian Ibadah menempati urutan ketiga dengan 4 tindakan. Tindakan-tindakan pelanggaran ini merupakan jumlah akumulasi yang melibatkan aktor negara, non negara, dan korporasi. Gambar dibawah ini memperlihatkan jumlah detail bentuk tindakan pelanggaran KBB di Jabodetabek.



Data tersebut menggambarkan, pelarangan aktivitas dan ujaran kebencian merupakan tantangan dominan di wilayah Jabodetabek pada tahun 2023. Beberapa peristiwa yang menonjol terkait pelarangan aktivitas adalah surat edaran pelarangan perayaan valentine di sekolah oleh Dinas Pendidikan kota Depok pada 12 Februari 2023. Surat edaran ini dikeluarkan dengan dalih mengantisipasi dampak negatif dari perayaan hari kasih sayang yang tidak sesuai dengan budaya dan agama mayoritas masyarakat Depok. Sementara terkait peristiwa ujaran kebencian misalnya diucapkan oleh pimpinan Majelis Al Ihya Bogor pada 22 Februari 2023. Dalam ceramahnya, ia menyebut Ahmadiyah sebagai masalah besar yang dihadapi oleh umat Islam di kota Bogor.

2. Bentuk Tindakan Pelanggaran Aktor Negara

Di Jabodetabek, dalam 12 bulan pemantauan ditemukan tindakan pelanggaran yang melibatkan aktor negara tercatat didominasi oleh tindakan pembiaran (3 tindakan) diikuti pelarangan pendirian rumah ibadah dan pelarangan aktivitas masing-masing 2 tindakan. Rincian tindakan aktor negara dapat dilihat pada gambar dibawah ini:




Temuan di atas mengindikasikan bahwa pemerintah belum bersikap tegas terhadap pelanggaran hak kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) yang terjadi di masyarakat, bahkan dalam banyak kasus justru terlibat sebagai pelaku. Sikap permisif pemerintah, yang cenderung membiarkan pelanggaran KBB tanpa tindakan hukum, menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap perlindungan hak KBB warga negara. Contoh nyata dari sikap permisif dan pembiaran ini adalah peristiwa penggerudukan kapel jemaat Gereja Bethel Indonesia (GBI) Cinere Bellevue di Gandul, Depok pada September 2023. Pemerintah Kota Depok menolak menyebut peristiwa penggerudukan kapel tersebut sebagai tindakan intoleransi, dengan alasan bahwa kapel tersebut tidak memiliki izin peribadatan. Dengan demikian, pemerintah Kota Depok seolah-olah memberikan justifikasi bagi aksi penggerudukan yang melanggar hak KBB.

Tantangan selanjutnya terkait dengan pelarangan pendirian rumah ibadah. Pelarangan pendirian tempat ibadah di Jabodetabek seringkali dilakukan dengan alasan mengganggu ketertiban, atau merusak harmoni. Seperti yang terjadi pada bulan Juni 2022, terjadi aksi penolakan rencana pembangunan tempat ibadah Gereja di wilayah Kecamatan Sindang Jaya, Tangerang. Aksi ini dilakukan oleh Forum Warga Sindang Jaya, sebuah organisasi masyarakat yang mengklaim sebagai wakil dari mayoritas penduduk yang beragama Islam. Mereka menolak pembangunan gereja di Perumahan Lavon, Sindang Jaya, dengan alasan bahwa gereja itu akan mengganggu keharmonisan dan kenyamanan masyarakat setempat.

3. Bentuk Tindakan Pelanggaran Aktor Non-Negara

Sementara pelanggaran KBB yang melibatkan aktor non negara di Jabodetabek didominasi tiga bentuk, ujaran kebencian, pelarangan/penghentian ibadah, pelarangan aktivitas yang masing-masing 4 tindakan. Rincian bentuk tindakan aktor non negara terlihat pada gambar berikut:



Rekaman data di atas menegaskan bahwa tindakan ujaran kebencian pada 2023 di jabodetabek lebih banyak dilakukan oleh aktor non negara dibanding aktor negara hanya ada 1(satu) tindakan.

Selain ujaran kebencian, kasus pelanggaran hak kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) yang juga tinggi di Jabodetabek pada tahun 2023 adalah pelarangan atau penghentian ibadah dan aktivitas keagamaan. Beberapa kasus pelarangan atau penghentian ibadah adalah pembubaran ibadah di Rumah Doa Fajar Pengharapan di Perumahan Graha Prima Baru, Blok S2, Tambun, Mangunjaya, Kabupaten Bekasi, dan di Gereja Pantekosta Indonesia (GPdI) di Perumahan Metland, Desa Jati Sari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Pembubaran ibadah tersebut dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan warga masyarakat. Sementara kasus pelarangan aktivitas misalnya penolakan kunjungan Presiden Iran Seyed Ebrahim Raisi ke Masjid Istiqlal Jakarta oleh Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS). Organisasi ini tercatat cukup gencar menentang keberadaan paham syiah di Indonesia dan menjadi aktor pelanggaran KBB di Jawa Barat.¹⁹

¹⁹ Misalnya dalam laporan KBB di Indonesia Wahid Foundation tahun 2015 mencatat ANNAS melakukan pelanggaran di tahun 2015 sebanyak 3 tindakan.

C. Pelaku Pelanggaran KBB

1. Pelaku Didominasi Oleh Pemkab/Pemkot

Pelanggaran hak KBB melibatkan berbagai pelaku, baik dari level negara maupun non negara. Pada level negara, terdapat 11 kategori pelaku yang terdiri dari 8 institusi dan 3 individu. Sementara pelaku pada level non negara tercatat ada 10 kategori, terdiri dari 12 institusi/kelompok dan 11 individu. Sedangkan di level korporasi terdapat 1 kategori atas nama institusi.

Pada level negara, institusi yang paling banyak terlibat adalah pemerintah kabupaten atau kota (pemkab/pemkot) dengan 5 kasus, di antaranya Pemkot Depok (2 kasus), Pemkab Bekasi (1 kasus), Pemkot Bogor (1 kasus), dan Sudin Jakarta Timur (1 kasus). Sementara itu, individu di level negara yang terlibat adalah anggota DPR (1 kasus) dan anggota Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) (1 kasus). Pelaku aktor negara yang lain lihat tabel berikut:

Pelaku Aktor Negara	Institusi	Individu
Pemkab/Pemkot	5	
Anggota DPR		1
Anggota BRIN		1
Pemerintah Desa	1	
Dinas Pendidikan	1	
Camat Sindang Jaya		1
Forkopimcam	1	

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan pemkab/pemkot di Jabodetabek terdiri dari 3 tindakan pembiaran, 1 (satu) tindakan pemaksaan agama, dan 1 (satu) tindakan penyegelan rumah ibadah. Tindakan-tindakan tersebut terkait erat dengan masih kuatnya perspektif keamanan sebagai dasar bertindak ketimbang perlindungan hak warga negara. Sebagai contoh, kasus penyegelan Gereja Palsigunung di Ciracas yang dilakukan oleh Suku Dinas Jakarta Timur pada 20 Maret 2023 berdalih tidak memiliki izin, karena itu perlu ditertibkan. Dalih ketertiban juga tercermin dari kasus pemaksaan agama oleh pemerintah kabupaten Tangerang yang melakukan pembinaan terhadap kelompok yang dipimpin Aliyidin yang disesatkan. Pembinaan tersebut dialihkan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Pendekatan pembinaan atau pentaatan agama ini merupakan pelanggaran KBB karena tidak seharusnya negara mengatur hak individu yang bukan menjadi kewenangan negara.

2. Warga Masyarakat Pelaku Non-Negara Tertinggi

Sementara pelaku pelanggaran pada level non negara, warga masyarakat menjadi pelaku paling banyak (13 pelaku). Warga masyarakat dalam laporan ini didefinisikan sebagai anggota masyarakat di suatu daerah terutama di level RT, RW hingga desa/kelurahan baik dalam bentuk kelompok maupun individu-individu dan tidak mewakili institusi atau menjadi bagian dari organisasi tertentu. Bentuk pelanggaran yang paling dominan yang dilakukan oleh warga masyarakat adalah ujaran kebencian (4 tindakan) dan Pelarangan/Penghentian Ibadah (3 tindakan). Detil pelaku pelanggaran KBB aktor non negara dapat dilihat pada tabel berikut:

Pelaku Aktor Non Negara	Kelompok	Individu
Warga Masyarakat	9	1
Artis/Publik Figur		2
MUI Kab. Tangerang	1	
Forum Masyarakat Cikande	1	
Forum Masyarakat Peduli Bogor	1	
Forum Warga Sindang Jaya	1	
Geranati-LGBT	1	
Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia	1	
LDII	1	
Aliansi Nasional Anti Syiah	1	
Partai Ummat	1	
Tokoh Agama		2

Dalam laporan ini menemukan ada 2 pelaku pelanggaran KBB yang dilakukan oleh artis/publik figur. Kedua pelaku ini mengkriminalisasi Oklin Fia, influencer yang mengunggah konten jilat es krim di depan kemaluan pria. Perbuatan itu dianggap melecehkan agama Islam dan telah menodakan agama. Hal ini mencerminkan narasi penghormatan dan penghargaan hak KBB di kalangan artis/publik figur belum terbangun dengan baik.

D. Korban Pelanggaran KBB

1. Umat Kristen Menjadi Korban Terbanyak

Berdasarkan data pemantauan sepanjang tahun 2023 di Jabodetabek terjadi pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang menimpa berbagai kelompok. Jumlah korban terbanyak adalah umat Kristen, yang mencapai 13 orang. Selain itu, kelompok yang dituduh sesat juga menjadi korban cukup banyak, yaitu 5 orang. Sementara itu, korporasi, kelompok LGBT, dan tokoh agama masing-masing memiliki 3 korban. Akumulasi kategori korban pelanggaran KBB di Jabodetabek secara detail dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Banyaknya jumlah korban dari umat Kristen meliputi tindakan pembatasan, penolakan, dan penyegelan tempat ibadah seperti yang terjadi di Jakarta Timur, Bogor, dan Tangerang. Dari data di atas, kelompok yang juga menjadi korban cukup banyak adalah aliran-aliran yang dituduh sesat. Tindakan penyesatan kerap diikuti oleh tindakan lain seperti pelarangan aktivitas keagamaan dan kriminalisasi, baik oleh aktor negara maupun aktor non negara. Hal ini berkaitan dengan efektivitas Tim Pakem (Pengawasan Aliran Keyakinan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat), yang terdiri dari unsur Kejaksaan Negeri, Kantor Kemenag, Kepolisian, dan Kesbangpol. Tim ini gencar melakukan pengawasan terhadap kelompok yang mereka kategorikan sebagai aliran sesat.²⁰

²⁰ Tangerangdaily. "Kejari Kab. Tangerang Gelar Rapat Pakem Awasi Aliran Kepercayaan

2. Korban Perempuan

Adapun korban kasus pelanggaran KBB yang menempatkan perempuan secara khusus sebagai korban dalam laporan ini tercatat 2 kasus. Kasus-kasus tersebut sebagai berikut:

1. Selebgram Oklin Fia dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat atas dugaan penistaan agama karena mengunggah konten jilat es krim di depan kelamin pria sambil mengenakan jilbab. Laporan pertama datang dari Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) pada 14 Oktober 2023. Laporan kedua datang dari dua artis, Pipik dan Marissya Icha, pada 17 Agustus 2023 dengan tuduhan penodaan agama.
2. Pada bulan Februari 2023, Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN mendesak manajemen Garuda Indonesia untuk merevisi aturan seragam awak kabin, sehingga para pramugari Muslim dapat mengenakan jilbab mereka sesuai tuntunan agama.

Dua kasus di atas menunjukkan bahwa perempuan menjadi sasaran pelanggaran KBB di Jabodetabek baik oleh aktor negara maupun non negara. Perempuan menghadapi tekanan dan ancaman karena mengekspresikan identitas agama mereka, khususnya dalam hal berbusana. Perempuan juga mengalami diskriminasi dan kriminalisasi karena dianggap melanggar norma agama mayoritas.

Kasus di atas juga menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya menjadi korban, tetapi juga pelaku pelanggaran KBB, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perempuan berperan sebagai pelapor, penuntut, atau pendukung tindakan intoleran terhadap perempuan lain yang berbeda keyakinan. Dua kasus tersebut juga menunjukkan bahwa perempuan membutuhkan perlindungan dan advokasi yang lebih kuat untuk menjamin hak-hak mereka dalam beragama dan berkeyakinan, serta untuk menghapus stigma dan stereotip negatif.

E. Analisis dan Kesimpulan

1. Motif Politis Aktor Negara

Laporan ini melihat pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) oleh aktor negara seringkali mengindikasikan motif politis. Aktor negara dapat termotivasi untuk mencari dukungan dari kelompok mayoritas atau mempertahankan status quo yang menguntungkan posisi mereka. Sebagai contoh, pembiaran terhadap pelanggaran KBB dapat diinterpretasikan sebagai strategi

Masyarakat, diakses pada Mei 2023 <https://tangerangdaily.id/berita/kejari-kab-tangerang-gelar-rapat-pakem-awasi-aliran-kepercayaan-masyarakat/>

untuk mendapatkan simpati dari kelompok yang menentang praktik keagamaan minoritas. Analisis ini didukung oleh teori konflik sosial, yang menyatakan bahwa konflik antar kelompok dalam masyarakat sering kali dimanfaatkan oleh aktor negara untuk memperkuat kekuasaan politik mereka.

Selain itu, jika diukur berdasarkan konteks kerangka kerja yang dikembangkan oleh lembaga hak asasi manusia, pelanggaran KBB dapat dikategorikan menjadi tiga tingkatan: ringan, sedang, dan berat. Pelanggaran ringan mencakup tindakan yang tidak secara langsung menghalangi praktik keagamaan, tetapi menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi kebebasan beragama, seperti diskriminasi dalam pelayanan publik atau pembiaran terhadap tindakan intoleransi. Tindakan ini mungkin tidak menimbulkan kerugian fisik, namun dapat menimbulkan rasa tidak aman atau tidak nyaman bagi individu atau komunitas. Dalam laporan ini, dari 11 tindakan yang dilakukan oleh aktor negara, 27,3% atau 3 tindakan masuk dalam kategori ini.

Adapun pelanggaran sedang melibatkan tindakan yang secara aktif menghambat praktik keagamaan atau keyakinan, seperti pelarangan pendirian rumah ibadah atau pelarangan aktivitas keagamaan tertentu. Tingkatan ini memiliki dampak yang lebih signifikan karena secara langsung membatasi kebebasan individu atau komunitas untuk menjalankan keyakinan mereka. Laporan ini menemukan ada 4 tindakan (36.4%) yang masuk dalam kategori ini.

Sementara pelanggaran berat merupakan tindakan yang paling serius dan melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan, seperti perusakan tempat ibadah, pemaksaan agama, atau penyegelan rumah ibadah. Tindakan ini merupakan pelanggaran langsung terhadap hak asasi manusia dan dapat menimbulkan trauma serta kerugian fisik yang signifikan. Laporan ini juga menemukan ada 4 tindakan (36.4%) yang masuk kategori ini.

Klasifikasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggaran oleh aktor negara berada pada kategori sedang dan berat, yang menandakan adanya dampak signifikan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di wilayah tersebut. Hal ini menegaskan perlunya intervensi dan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak tersebut.

2. Darurat Ujaran Kebencian

Tingginya pelanggaran di DKI Jakarta diwarnai oleh peristiwa pelarangan aktivitas yang dianggap melenceng dari norma agama. Misalnya, penolakan konser Coldplay oleh kelompok yang mengatasnamakan diri Gerakan Nasional Anti Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (Geranati-LGBT). Penolakan tersebut karena Coldplay dinilai mendukung LGBT yang dilarang oleh agama Islam. Peristiwa serupa misalnya, pimpinan Komisi VIII DPR RI, Tubagus Ace Hasan Syadzili meminta

penayangan film “His Only Son” di Indonesia dihentikan. Film ini berkisah tentang Abraham. Menurut Syadzili film tersebut tidak sesuai dengan versi Islam.

Selain pelarangan aktivitas, ujaran kebencian juga mewarnai tingginya pelanggaran di DKI Jakarta. Beberapa peristiwa yang terekam misalnya, ujaran kebencian yang dilakukan ustadz Alfian Tanjung yang menyatakan logo Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai simbol kristenisasi karena mengadopsi pohon hayat yang ada dalam Al-Kitab. Ia menilai pemerintah mengabaikan umat Islam dengan memilih pohon hayat sebagai logo IKN. Selanjutnya pernyataan Wahyu Setyawan seorang simpatisan Partai Ummat yang menyebut pasangan Prabowo-Gibran merupakan paslon haram untuk dipilih. Ia juga menyerukan agar tidak memilih partai liberal anti Islam.

Ujaran kebencian atau siar kebencian sendiri berarti tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.²¹

Karena sifatnya yang mengancam kebebasan publik dengan beberapa tingkatannya, karena itu ujaran kebencian harus dicegah dan bahkan pelakunya dipidana. Namun seharusnya tidak semua pelaku ujaran kebencian bisa dipidana. Berdasarkan panduan yang dikeluarkan oleh UNHCHR kasus ujaran kebencian harus dilihat dari enam unsur, yaitu, konteks perbuatan (context), pelaku (speaker), maksud (intent), isi atau bentuk (content or form), keluasan siar kebencian (extent of the speech), dan kemungkinan dan kesegeraan (likelihood and imminence) (UNHCHR, 2013).

Ustadz Alfian Tanjung sendiri merupakan mantan narapidana kasus ujaran kebencian. Setidaknya dia sudah dua kali masuk bui gara-gara kasus yang sama. Pertama dia menyebut jika Koordinator Stafsus Presiden, Teten Masduki, sebagai antek PKI. Selain Teten dia juga menyebut jika pihak istana kerap menggelar rapat soal PKI setiap pukul 20.00 WIB sejak Mei 2016. Dalam kasus itu, Alfian divonis dua tahun penjara.²²

Kemudian kasus kedua, Alfian Tanjung membuat postingan di twitter pribadinya dengan kalimat ‘PDIP yang 85 persen isinya kader PKI mengusung cagub Anti Islam’. Atas cuitannya tersebut ia dilaporkan dan dibawa ke persidangan. Namun oleh pengadilan tingkat pertama dia dibebaskan karena dianggap tidak terbukti. Baru kemudian setelah Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ia diputus bersalah dan divonis 2 tahun penjara.²³

²¹ Pelajaran dari Pandemi, Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia The Wahid Foundation 2020-2021.

²² <https://news.detik.com/berita/d-4903496/dibui-di-kasus-pdip-85-persen-kader-pki-alfian-tanjung-sudah-bebas/1>

²³ news.detik.com/berita/d-4903496/dibui-di-kasus-pdip-85-persen-kader-pki-alfian-tanjung-sudah-bebas/3

Secara kuantitatif ujaran kebencian sendiri menjadi masalah di Indonesia. Kasus ujaran kebencian di Indonesia didominasi penyebarannya di media sosial. Berdasarkan laporan Wahid Foundation, ujaran kebencian menjadi salah satu masalah KBB di Indonesia. Ujaran kebencian mengalami trend yang sangat tinggi di Indonesia. Berdasarkan laporan WF dalam rentang tahun 2014 hingga 2018 ujaran kebencian selalu menduduki peringkat atas dalam pelanggaran KBB setiap tahunnya. Dalam rentang ini terjadi 119 kasus. Tingginya angka ini seharusnya menjadi perhatian karena tidak jarang kasus konflik berdarah seperti Syiah Sampang, Ahmadiyah Cikeusik atau pun Gafatar berawal dari kasus ujaran kebencian.²⁴

Karena tingginya kasus ujaran kebencian dan sifatnya yang bisa menyebabkan terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan terjadinya pembantaian etnis seperti yang terjadi di Rwanda maupun Suriah. Di Indonesia sendiri kasus serupa pernah terjadi di Ambon, Poso yang diakibatkan oleh ketegangan antar Umat Islam dan Umat Kristen.

3. Kelompok Minoritas Menjadi Rentan

Berdasarkan pemantauan selama setahun, ditemukan jika kelompok minoritas agama sangat rentan mengalami pelanggaran KBB. Berdasarkan temuan, terdapat 13 tindakan pelanggaran terhadap umat kristiani, kelompok yang dituduh sesat 5 tindakan, dan kelompok Ahmadiyah sebanyak satu tindakan. Ketiga kelompok ini tiap tahunnya menjadi korban pelanggaran KBB. Pelaku atau aktor pelanggaran berasal dari Non Negara dalam hal ini kebanyakan dilakukan warga Masyarakat. Ironisnya Negara yang seharusnya melindungi hak-hak minoritas malah melakukan pelanggaran.

Negara paling banyak melakukan pelanggaran berupa pembiaran, pencabutan izin, larangan, dan penyegelan rumah ibadah. Hal itu terjadi, misalnya, di Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten.²⁵ Kepala Desa Cikande, atas desakan dari Forum Masyarakat Cikande, akhirnya membuat surat izin sementara untuk pemanfaatan bangunan gedung ibadah HKBP Parmingguan di lingkungan Perumahan Taman Cikande.

Begitu juga halnya yang menimpa jemaat GBI Cinere Bellevue di kawasan Gandul, Depok pada Sabtu (16/9/2023) pagi. Puluhan orang menyambangi jemaat yang hendak beribadah di GBI Cinere Bellevue. Mereka menggedor gerbang depan kapel

²⁴ *Tawar Menawar Kebebasan Satu Dekade Pemantauan Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan Wahid Foundation* Alamsyah M Djafar

²⁵ <https://patroliborgol.com/2023/08/30/tindak-lanjut-tolak-ijin-sementara-tempat-ibadah-di-cikande-tokoh-masyarakat-dan-aparatur-gelar-pertemuan/>

sambil berteriak-teriak. Aksi ini dilakukan karena mereka menolak keberadaan kapel di lingkungan tersebut dan mengaku harus mendapatkan izin terlebih dulu.²⁶

Bagaimana tanggapan Negara atas kasus intoleran ini? Bukannya membela hak Umat Kristen, Walikota Depok, M. Idris, malah membenarkan aksi intoleran tersebut. Idris meminta agar persoalan tersebut tak dikaitkan dengan isu Depok sebagai kota intoleran. Pasalnya, Idris mengaku sering memberikan tanda tangan atau meresmikan gereja di Kota Depok. Idris juga menyatakan bahwa Pemkot Depok tidak pernah mengusik tempat ibadah. Menurutnya, menyebut Depok sebagai kota intoleran tidak tepat.

Kasus serupa juga terjadi di Sindang Jaya Tangerang. Camat selaku aparatur pemerintah yang disumpah untuk taat konstitusi malah tak berdaya dengan tuntutan warga masyarakat yang intoleran yang tergabung dalam Forum warga Desa Sindang Jaya, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang.

Forum Warga Sindang Jaya melakukan aksi penolakan rencana pembangunan tempat ibadah Gereja di wilayah Kecamatan Sindang Jaya. Menurut mereka dengan adanya rumah ibadah gereja itu dikhawatirkan akan mengganggu keharmonisan dan kenyamanan masyarakat di wilayahnya.²⁷ Sementara itu Camat Sindang Jaya, Abudin mengatakan dasar penolakan itu dikarenakan di lokasi yang akan didirikan gereja, warganya mayoritas beragama muslim. Dan sedikitnya terdapat 70an pesantren. Selain itu, lanjutnya warga merasa kecewa, sebab, tidak adanya pemberitahuan ataupun sosialisasi terlebih dahulu dari pengembang Suvarna Sutera terkait wacana pembangunan sarana ibadah non muslim tersebut. Abudin menyebut, sejumlah warga pun telah mendatangi kantor Forum Kerukunan Umat

²⁶ Menurut pengakuan pengurus gereja GBI Cinere Bellevue Arif Syamsul, puluhan orang pada jam tujuh mendatangi kapel kami, sempat menggedor-gedor, teriak-teriak. Setelah itu mereka bubar. Arif menyebut kapel yang dijadikan tempat jemaatnya beribadah adalah bangunan ruko tiga lantai. Ruko tersebut telah disewa sejak dua bulan, namun belum lama digunakan untuk beribadah. Dia menjelaskan pihaknya agak dipersulit oleh lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) setempat saat meminta izin melakukan peribadatan di tempat tersebut. Arif mengatakan awalnya para anggota LPM di Gandul mengajukan syarat berupa pengumpulan 60 tanda tangan dan KTP dari warga sekitar agar ibadah di kapel bisa dilaksanakan. Menurut Arif, syarat tersebut telah berhasil dipenuhi. Bahka berhasil terkumpul 80 tanda tangan dan KTP, tapi mereka masih mempersulit dengan mengatakan bahwa KTP-nya DKI, bukan KTP Limo. Usai syarat tersebut dipenuhi, Arif dan jemaat GBI Cinere Bellevue akhirnya bisa menggelar ibadah perdana di kapel tersebut pada Minggu (10/9). Ibadah yang dilaksanakan pekan ini juga dikawal oleh aparat kepolisian. Namun, selepas ibadah perdana itu, para anggota LPM tersebut mengajukan syarat baru untuk izin peribadatan, yakni adanya restu dari Wali Kota Depok. "Jadi mereka mempersulit lagi kami disuruh restu dulu dari Wali Kota. Mereka minta ditiadakan dulu ibadah selama dua kali minggu. Lihat dalam "Puluhan Orang Serang Rumah Ibadah di Gandul Depok" kata Arif, selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230916140736-20-999845/puluhan-orang-serang-rumah-ibadah-di-gandul-depok>.

²⁷ <https://poskota.co.id/2023/09/14/pembangunan-gereja-di-sindang-jaya-tangerang-ditolak-warga-demi-keharmonisan>.

Beragama (FKUB), dan mendesak agar lokasi pendirian gereja digeser ke lokasi PSU Mall SamaNea, karena jauh dari pemukiman.²⁸

Begitu juga kasus yang menimpa umat Kristen di Ciracas, Jakarta Timur. Gereja Palsigunung di Ciracas, Jakarta Timur, disegel oleh Sudin Citata Jakarta Timur pada 20 Maret 2023. Alasan penyegelelan tersebut adalah karena gereja tersebut belum memiliki sertifikat Laik Fungsi Bangunan, yang merupakan salah satu syarat perizinan. Dalam kasus di atas, Negara yang seharusnya memfasilitasi warga Negara beribadah malah mempersulit Kristen dalam beribadah. Hal ini telah jelas-jelas melanggar hak dasar Umat Kristen sebagai warga Negara.²⁹

Kasus persekusi juga terjadi di Perumahan Metland Cileungsi, Bogor. Pada Minggu, 5 Februari 2023, sekelompok warga di perumahan Metland, Desa Jati Sari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menggeruduk dan membubarkan ibadah yang sedang berlangsung di Gereja Pantekosta Indonesia (GPDI).

Kasus persekusi dan penolakan terhadap ibadah Umat Kristen juga terjadi di Rumah Doa Fajar Pengharapan, Perumahan Graha Prima Baru, Blok S2, Tambun, Mangunjaya, Kabupaten Bekasi.³⁰ Pendeta Ellyson Lase mengungkapkan, umatnya digeruduk oleh ketua RT setempat dan puluhan warga yang menolak aktivitas mereka. Ketua RT membawa beberapa orang masuk ke dalam.

Akibat penolakan itu, aktivitas ibadah di sana harus segera dihentikan. Namun, saat Pendeta Ellyson kembali menanyakan apa yang menjadi dasar agar rumah doa itu ditutup, ketua RT tak bisa menjelaskannya. "Saya bilang ke dia, ketidaksetujuan warga, soal apanya?" ujar Ellyson. Pertanyaan itu tidak dapat dijawab oleh sang ketua RT. Ellyson bahkan mengatakan, dasar untuk penghentian aktivitas peribadatan tersebut hanya sebatas penolakan warga. Pendeta menjelaskan bahwa pihaknya tidak mendirikan gereja. Mereka hanya kontrak di rumah itu. Adapun ia menyebut, kegiatan yang baru mereka mulai beberapa bulan lalu tidak melanggar ketentuan. Sebab sudah melapor ke Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan tidak ada masalah.

Selain Umat Kristen, Kelompok yang rentan adalah kelompok yang dianggap aliran menyimpang. Seperti yang terjadi terhadap kelompok Aliyudin di Desa Cibugel, Kecamatan Cisoka, Tangerang.

²⁸ Camat Sindang Jaya Dukung Warga Tolak Izin Pembangunan Gereja (suarageram.co)

²⁹ Segel Gereja Palsigunung di Ciracas Sudah Dibuka, Tapi Belum Bisa Difungsikan karena Belum Punya Izin (voi.id).

³⁰ <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/06/20/06000071/dapat-penolakan-kegiatan-umat-kristen-di-rumah-doa-tambun-hendak>.

Forkompincam menyatakan aliran yang dipimpin oleh Aliyudin di Desa Cibugel, Kecamatan Cisoka sesat dan memberikan pembinaan kepada pengikutnya pada bulan Februari 2023. Alasan penyesatan tersebut adalah karena praktik atau ritual aliran tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Forkompincam mengetahui adanya aliran sesat dari aduan masyarakat. MUI Kabupaten Tangerang kemudian turun melakukan investigasi terhadap kelompok pimpinan Aliyudin itu. MUI menyebut ritual yang dilakukan oleh Aliyudin dan pengikutnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Belakangan Kelompok Aliyudin mengakui bahwa ritual yang mereka lakukan salah dan meminta maaf.³¹

Dalam beberapa tahun belakangan kelompok yang dianggap sesat selalu berada di urutan teratas korban pelanggaran KBB. Karena itu Penyesatan masalah yang harus segera menjadi perhatian para stakeholder dalam soal KBB di Jabodetabek khususnya maupun Indonesia umumnya. Hal itu terus terjadi berulang setiap tahunnya.

Selalu terjadi pelanggaran dalam tindakan penyesatan ini kemungkinan disebabkan oleh tersedianya regulasi yang mendukung terjadinya pelanggaran itu. Misalnya UU PNPS 1965 yang dimasukkan dalam 156a KUHP dan Pasal Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45a Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua penyesatan didukung oleh Fatwa keagamaan yang dikeluarkan oleh MUI. Fatwa itu seharusnya tidak menjadi dasar hukum dalam aturan bernegara kita.

Selain itu ada juga aturan bermasalah yang terdapat di dalam UU Kejaksaan No.16/2004 pasal 30 ayat (1) huruf d dan e tentang peran Bakorpakem. Aturan itu menjadi dasar Pakem daerah untuk mengawasi aliran yang diduga sesat dan menyimpang.

4. Sulitnya Mendapatkan Izin mendirikan Gereja

Beberapa kasus persekusi di Cikande Tangerang, Cileungsi Bogor dan Ciracas Jakarta Timur atau pun di Gandul Cinere Depok menunjukkan bahwa Kelompok minoritas dalam hal ini Umat Kristen tidak sepenuhnya bebas dalam menjalankan agama dan keyakinannya. Negara yang seharusnya menjamin hak beribadah bagi mereka dalam hal ini abai dalam menunaikan kewajiban yang dijamin oleh Konstitusi.

Belajar dari kasus itu juga membuktikan bahwa bagi Umat Kristen sulitnya mendapatkan izin dalam mendirikan rumah gereja. Jika pun izin sudah didapat biasanya aparat Negara beralasan umat minoritas harus mengalah demi terciptanya harmoni di masyarakat.

³¹ megapolitan.kompas.com/read/2023/02/16/20072461/mui-kelompok-ritual-sesat-di-cibugel-tangerang-mengaku-salah-dan-minta

Hal itu dibuktikan dengan izin pendirian Gereja Bunda Teresa di Bekasi, meskipun berakhir manis, ini merupakan salah satu contoh begitu sulitnya memperoleh izin mendirikan Gereja. Para jemaahnya harus bersabar menunggu belasan tahun untuk mendapatkan izin mendirikan gereja. Kasus yang serupa terjadi di HKBP Filadelfia Bekasi. Bahkan pada awal-awal sempat menyebabkan kericuhan. Meskipun Sekarang para jemaat saat ini sudah bisa beribadah di Gereja Filadelfia.

Menurut Data dari Praktisi KBB di Bekasi Pendeta Palti Panjaitan 22 Gereja HKBP di Kabupaten Bekasi belum ada satupun yang memiliki izin Gereja. Sementara dari 25 Gereja HKBP di Kota Bekasi, 13 Gereja belum memiliki izin. Sementara 12 Gereja sudah memiliki izin.³² Masalah perizinan ini juga menimpa wilayah Jakarta. Tepatnya di Ciracas Jakarta Timur. Bahkan izinnya dicabut oleh Suku Dinas.

Begitu juga dengan yang terjadi dengan Gereja Yasmin di Bogor. Para umat Kristen harus bersabar dulu selama beberapa tahun sehingga izinnya bisa diberikan. Bahkan dalam kasus Gereja Yasmin harus melewati proses panjang terlebih dahulu melalui pengadilan. Para jemaat Gereja Yasmin harus bersabar menunggu selama 15 tahun.³³

Sebenarnya soal pendirian rumah ibadah ini sudah jelas tertuang di dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) tahun 2006³⁴. Aturan ini merevisi aturan soal pendirian rumah ibadah yang dibuat Pada Jaman Soeharto melalui KBM tahun 1969.³⁵

Dalam PBM 2006 termaktub aturan tentang syarat khusus mengenai jumlah “pengguna” rumah ibadah dan “dukungan masyarakat setempat”. Pasal 14 PBM 2006 mensyaratkan terpenuhinya minimal 90 orang pengguna rumah ibadah dan dukungan masyarakat setempat (umat agama lain) minimal 60 orang. Pasal 13 ayat 3 aturan itu memberikan batas wilayah progresif. Artinya jika pengguna rumah ibadah tidak mencukupi di suatu desa, bisa diperluas cakupannya menjadi tingkat kecamatan dan bila masih tidak mencukupi diperluas sampai kabupaten atau bahkan provinsi.

³² Berdasarkan Wawancara dengan Pdt Palti Panjaitan 12 Desember 2023

³³ <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/04/10/08350981/15-tahun-penantian-gki-yasmin-bogor-berakhir-jemaat-kini-bisa-beribadah?page=all>

³⁴ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

³⁵ Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, No. 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya

Namun syarat-syarat tersebut dipenuhi bukan berarti masalah perizinan akan selesai. Seperti yang terjadi dengan GKI Yasmin yang harus menghadapi sulitnya negosiasi sosial. Masalah bertambah pelik jika ada keterlibatan kelompok intoleran atau radikal berasal dari luar daerah.

5. Kasus-kasus Tanpa Penyelesaian

Di samping data pelanggaran di atas, di Jabodetabek juga terdapat sejumlah kasus pelanggaran KBB yang telah terjadi selama beberapa tahun dan belum memperoleh penyelesaian hingga saat ini. Masih tertundanya penyelesaian kasus-kasus tersebut telah mengakibatkan korban terus mengalami pelanggaran karena hak-hak nya yang hilang belum terpulihkan. Hal ini merupakan bentuk pengabaian hak sekaligus kegagalan negara terutama pemerintah di tingkat lokal dalam menjamin terpenuhinya hak KBB warganya.

Kasus-kasus yang masih menggantung tersebut adalah:

1. Penyegehan dan penutupan Masjid Jemaat Ahmadiyah Kota Depok yang dilakukan Pemerintah Kota Depok. Kasus ini telah berlangsung sejak 2011 dan hingga kini masjid tersebut masih disegel Pemerintah. Selain menyegel dan menutup masjid, Pemkot Depok juga menerbitkan Peraturan Walikota Depok No. 9 tahun 2011 yang menegaskan pelarangan aktivitas Ahmadiyah di Kota Depok. Berbagai Upaya telah dilakukan Jemaat Ahmadiyah Depok untuk melawan pelanggaran ini mulai dari upaya melalui Komnas HAM, pendekatan sosial hingga upaya hukum. Namun berbagai Upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
2. Pelarangan ibadah dan pendirian gereja HKBP Filadelfia Tambun Bekasi yang awalnya dilakukan oleh sekelompok warga kemudian didukung oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Kasus ini telah berlangsung sejak 2009 bersamaan dengan terbitnya surat Bupati Bekasi No 300/675/KesbangPollinmas/09. Surat itu berisi penghentian kegiatan pembangunan dan ibadah di lokasi gereja HKBP Filadelfia tertanggal 31 Januari 2009. Seperti halnya JAI Kota Depok, HKBP Filadelfia juga telah menempuh berbagai Upaya untuk mendapatkan hak mendirikan tempat ibadah termasuk melalui Pengadilan, Kementerian Agama hingga Kementerian Dalam Negeri. Namun hingga kini, izin pendirian HKBP Filadelfia Bekasi belum juga diterbitkan.
3. Kasus pelarangan pendirian Masjid Ahmad Ibn Hambal di Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Kasus ini berlangsung sejak bulan Agustus 2017, awalnya penolakan dilakukan oleh sekelompok warga, kemudian melibatkan Pemerintah Kota Bogor yang menerbitkan Surat penghentian pembangunan masjid. Meskipun secara hukum pengadilan telah memerintahkan agar surat penghentian pembangunan dicabut, namun dengan alasan menghindari konflik, proses pembangunan masjid tersebut belum bisa dilanjutkan.

4. Sekolah Sang Timur, yang merupakan kompleks pendidikan Katolik, berlokasi di Jalan Barata Pahala, Karang Tengah, Kota Tangerang. Kasus ini bermula dari penolakan pembangunan Gereja Santa Bernadet sehingga mereka menggunakan sekolah sebagai tempat ibadah. Namun hal itu ditolak warga sekitar dan berujung pada penutupan akses jalan ke sekolah ini. Peristiwa ini terjadi sejak tahun 2004 dan sempat mendapat perhatian dari Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Sebelumnya, kompleks sekolah terhubung dengan jalan umum, namun akses tersebut ditutup paksa oleh warga sekitar. Penutupan akses jalan telah menyebabkan kompleks pendidikan tersebut terisolir selama lebih dari 20 tahun tanpa akses jalan yang layak. Situasi ini telah menimbulkan berbagai kesulitan bagi komunitas sekolah. Upaya untuk menyelesaikan kasus ini sudah dilakukan dengan menggaet Anggota DPR dan membawa masalah ini ke DPR untuk berkoordinasi dengan komisi-komisi terkait, seperti Komisi X untuk Pendidikan, Komisi II untuk urusan tanah, dan Komisi VIII untuk urusan keagamaan. Persoalan ini juga telah disampaikan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tangerang. Namun, sampai saat ini, kasus penutupan akses jalan ke Sekolah Sang Timur belum terselesaikan, meskipun telah menjadi perhatian serius dari berbagai pihak.

Kasus-kasus tersebut yang pada awalnya merupakan pelanggaran KBB yang hanya melibatkan warga masyarakat, kemudian meluas menjadi pelanggaran yang melibatkan aktor negara. Di satu sisi, ini menjadi bukti bahwa negara berpihak kepada kelompok intoleran. Dan di sisi yang lain menunjukkan kegamangan negara dalam menyikapi berbagai konflik berdimensi keagamaan karena pertimbangan-pertimbangan politik dan keamanan. Namun penting digaris bawahi bahwa cara pandang seperti itu akan terus mengakibatkan tercerabutnya hak-hak warga dalam beribadah dan memiliki tempat ibadah sebagaimana dijamin konstitusi.

6. Regulasi-Regulasi Diskriminatif

Dalam laporan ini, kami juga mendata sejumlah regulasi diskriminatif yang masih berlaku hingga saat ini di wilayah Jabodetabek. Regulasi diskriminatif adalah peraturan atau kebijakan yang secara eksplisit atau implisit memberikan perlakuan yang tidak adil atau membedakan warga berdasarkan identitas tertentu, seperti agama, etnis, gender, atau orientasi seksual. Kehadiran regulasi diskriminatif ini menjadikan daerah-daerah tersebut kurang kondusif bagi keberagaman dan toleransi. Regulasi-regulasi diskriminatif yang masih berlaku di Jabodetabek sebagai berikut:

1. Peraturan Walikota Depok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaah Ahmadiyah di Kota Depok telah menimbulkan pembatasan terhadap hak dasar warga negara dalam menjalankan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-

masing. Regulasi ini telah memicu konflik horisontal dan merusak kohesi sosial di antara warga Depok yang memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Peraturan ini inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) dan (2), serta Pasal 29 ayat (2) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, peraturan ini memiliki sifat yang ekstensif dan tidak selaras dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Tahun 2008, yang menjadi dasar hukum bagi kedua kebijakan lokal tersebut.

2. Peraturan Daerah Kota Bogor No 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual. Aturan ini ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2021 oleh DPRD Kota Bogor dan Walikota Bogor. Peraturan ini bertentangan dengan Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. PPDGJ III, pada poin F66, menegaskan bahwa orientasi seksual tidak dianggap sebagai gangguan jiwa. Selanjutnya, *International Classification of Diseases (ICD)* edisi ke-11 juga telah mengklasifikasikan bahwa transgender bukanlah gangguan kejiwaan. Dengan demikian, penerapan Perda ini dalam praktiknya dapat menimbulkan konsekuensi serius, termasuk tindakan pengamanan dan rehabilitasi terhadap individu yang perilakunya dikategorikan sebagai penyimpangan seksual menurut Perda tersebut. Hal ini berpotensi melibatkan tidak hanya aparat pemerintah daerah tetapi juga partisipasi masyarakat. Perda ini dapat meningkatkan risiko kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas seksual dan gender, yang dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kesetaraan yang dijunjung tinggi oleh konstitusi dan hukum internasional.
3. Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Penganut, Anggota Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Wilayah Provinsi Banten. Peraturan ini secara langsung bertentangan dengan Pasal 18 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Dengan melarang aktivitas keagamaan tertentu, peraturan ini membatasi hak individu untuk mengamalkan agama atau keyakinan sesuai dengan pilihan mereka. Peraturan ini telah menginspirasi kebijakan serupa di tingkat kabupaten, seperti yang terlihat dalam Peraturan Bupati Pandeglang No. 5 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Lebak Nomor 11 Tahun 2011, yang juga melarang aktivitas Ahmadiyah. Ini menciptakan efek domino yang memperluas dampak diskriminatif peraturan asli ke wilayah yang lebih luas.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelarangan Kegiatan Jamaah Ahmadiyah di Jawa Barat. Peraturan ini merupakan satu dari sekian banyak peraturan yang dibuat pemerintah untuk mendiskriminasi kelompok keagamaan tertentu. Bahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan sosialisasi dan mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah kabupaten/kota

sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut. Upaya advokasi telah dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat untuk mendukung Jamaah Ahmadiyah. Penelitian, dialog, kampanye kesadaran, dan pendampingan hukum merupakan bentuk dukungan yang diberikan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga berperan dalam memantau situasi dan mendorong solusi yang menghormati hak-hak semua warga negara. Namun, upaya tersebut belum memperoleh hasil yang positif.

7. Beberapa Praktik Baik di Jabodetabek

Izin Gereja Bunda Teresa Bekasi Keluar setelah 17 tahun. Keluarnya izin itu merupakan kabar gembira bagi jemaat di Bunda Teresa di Bekasi. Keluarnya izin tersebut tidak terlepas dari peran Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan stakeholder di Kabupaten Bekasi

Selain itu Kota Bekasi berhasil menempati posisi ke-3 kota toleran di Indonesia pada 2022, meningkat dari urutan 8 dari tahun 2021. Prestasi ini menunjukkan komitmen dan upaya Kota Bekasi dalam mendorong inovasi dan kegiatan untuk mendorong kota toleran. Namun di tahun 2023 indeks kota toleran belum keluar.

Praktik baik selanjutnya dilakukan Anies baswedan saat menjadi Gubernur Jakarta. Ia memberikan Izin Gereja sebanyak 40 selama menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Klaim Anies itu sesuai dengan data BPS 2022.

Menurut data BPS, izin gereja bertambah dalam kurun waktu 5 tahun. Pada tahun 2022 terdapat 1293 gereja protestan naik dari 1098 dari tahun 2017. Sementara gereja Katolik naik menjadi 47 dari 45 di tahun yang sama.³⁶

Bekasi mempunyai kampung Sawah yang sangat terkenal dengan toleransi antar umat beragamanya. Terdapat tiga Rumah Ibadah yang berdiri berdampingan, yakni Gereja Kristen Pasundan, Gereja Katolik Santo Servatius, dan sebuah masjid besar dan Pondok Pesantren Fisabilillah (YASFI). Contoh Kampung Sawah tersebut bisa menjadi pilot projek bagi Pemda daerah lain dalam menjaga kerukunan umat beragama di wilayah Jabodetabek bahkan daerah lain.

³⁶ <https://dataindonesia.id/infrastruktur/detail/kupas-data-mengecek-jumlah-rumah-ibadah-saat-anies-pimpin-jakarta>

F. Rekomendasi

1. Perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, lembaga hukum, dan kelompok masyarakat untuk memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap kebebasan beragama terutama bagi kelompok minoritas seperti Umat Kristen, Jamaah Ahmadiyah maupun Syiah.
2. Penguatan Regulasi. Meningkatkan transparansi dan keadilan dalam proses perizinan tempat ibadah serta memperkuat hukum yang melindungi kebebasan beragama.
3. Pendidikan dan Kesadaran Toleransi melalui pendidikan dan kampanye kesadaran, mempromosikan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap kebebasan beragama di kalangan masyarakat.
4. Penegakan Hukum yang Adil. Memastikan penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran terkait kebebasan beragama untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi semua warga.
5. Mendorong dialog antaragama dan kerjasama antar komunitas keagamaan guna menciptakan lingkungan yang inklusif dan saling menghormati.
6. Upaya kolaboratif dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga masyarakat sipil, dan masyarakat luas sangat penting dalam memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Bekasi.
7. Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk kedepannya agar tidak lagi membuat aturan yang melanggar KBB. Sebagai aparatur negara sudah seharusnya menjadi contoh agar mentaati UU
8. Pemerintah Provinsi Jawa Barat Agar Mencabut Pergub soal Larangan Ahmadiyah. Karena tiap tahun sejumlah kelompok intoleran kerap kali melakukan tindakan intoleransi berdasarkan aturan yang tidak sesuai dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia
9. Mendesak Kementrian Agama dan Kementrian Dalam Negeri untuk terlibat dalam mencari penyelesaian sejumlah kasus di Kota Depok (Masjis JAI Depok), Kota Bogor (Masjid Ahmad Ibn Hambal) dan Kabupaten Bekasi (HKBP Filadelfia) yang hingga kini belum terselesaikan dengan menyusun rencana penyelesaian kasus-kasus tersebut berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan Yang ada.

Bagian III

POLITISASI AGAMA DI INDONESIA

TAHUN 2023-2024

A. Peristiwa Tindakan Politisasi Agama

Berdasarkan data pantauan sejak Januari 2023 hingga Januari 2024, terdapat 79 peristiwa tindakan politisasi agama di Indonesia. Jumlah tersebut bervariasi setiap bulannya, puncaknya terjadi pada Desember 2023, mencapai 24 peristiwa atau 30% dari total keseluruhan peristiwa. Jumlah ini meningkat tiga kali lipat dibandingkan bulan November yang hanya tercatat 8 kasus. Selain bulan Desember, bulan September juga memiliki catatan peristiwa cukup banyak jika dibandingkan dengan bulan lainnya dengan 13 kasus. Detail jumlah peristiwa politisasi agama tiap bulannya dapat dilihat pada gambar berikut:



Meningkatnya tindakan politisasi agama pada bulan Desember 2023 dipengaruhi setidaknya oleh dua faktor: masa kampanye pemilu 2024 dan momentum Natal. Hal ini tercermin dari kategori aktor yang melakukan tindakan pada bulan tersebut.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan bahwa masa kampanye untuk pemilu 2024 dimulai sejak tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Singkatnya masa kampanye pada pemilu 2024, semakin meneguhkan bahwa politisasi agama

dianggap sebagai strategi kampanye yang paling mudah dilakukan dan efektif untuk mendulang suara.

Berdasarkan data pantauan, kandidat pemilu yang mencakup caleg, capres-cawapres, dan tim sukses paling banyak melakukan tindakan politisasi agama dengan 19 tindakan atau 79% dari keseluruhan peristiwa di bulan ini, sementara aktor non kandidat pemilu hanya 5 kasus.


Keefektifan politisasi agama untuk mendulang suara dilihat dari *behavior* para pemilih di Indonesia. Tanuwudjaja (2010) berargumen bahwa sebagian besar pemilih Indonesia masih tergolong pemilih sosiologis, artinya pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan faktor sosiologis seperti agama ataupun suku. Oleh sebab itu, tak heran jika strategi politisasi agama masih banyak diadopsi oleh para kandidat. Selain itu, sensitivitas isu agama dan kesukuan dalam masyarakat Indonesia menjadikan kampanye dengan mem-politisasi agama dinilai efektif untuk meningkatkan popularitas kandidat.

Momen Natal juga berpengaruh terhadap tingginya angka kasus politisasi agama di bulan Desember. Beberapa kandidat pemilu mencoba memanfaatkan kesempatan perayaan Natal untuk menggaet suara dari umat Kristiani. Diantara peristiwa yang terekam misalnya, calon anggota DPR RI Dapil 1 Sulawesi Selatan, Aris Titti terciduk melakukan kampanye di Gereja Toraja Jemaat Tamalanrea, Kota Makassar. Videonya viral di media sosial. Caleg bernomor urut 7 dari partai Gerindra itu tengah menghadiri kegiatan ibadah Natal kerukunan Lo'ko Uru pada Senin, 18 Desember 2023. Selain itu, Aris juga menggunakan elemen kesukuan Toraja untuk menggaet pemilih dari gereja tersebut. Dia menyatakan bahwa selama ini tidak ada wakil orang Toraja yang ada di Dapil 1. Sehingga, dia meminta para jemaat yang notabene-nya orang Toraja untuk menyatukan suara dan mendukungnya untuk maju sebagai calon anggota legislatif.

Hal serupa juga terjadi di Provinsi Bali. Calon anggota DPR RI, Neng Evi Syamsiah berjanji siap membantu masyarakat umat Hindu dalam pelaksanaan upacara adat dan keagamaan, seperti pengabenan kolektif dan metatah kolektif, termasuk saat piodalan di Pura Kahyangan Desa. Melihat potensi pemilih di Bali yang mayoritas beragama Hindu, calon anggota DPR RI dari partai Demokrat ini melakukan politisasi agama melalui kampanye berdimensi janji keagamaan demi menggaet suara pemilih mayoritas.

B. Sebaran Wilayah Peristiwa Politisasi Agama

Dilihat dari sebaran wilayah, peristiwa politisasi agama sepanjang tahun 2023 terjadi di 21 provinsi atau 48 kabupaten/kota di Indonesia. Jawa Barat menempati urutan pertama dengan jumlah peristiwa tertinggi, yaitu 23 peristiwa. DKI Jakarta berada di posisi kedua dengan 13 peristiwa, sedangkan Sulawesi Selatan menempati posisi ketiga dengan 9 peristiwa. Jawa Timur dan Jawa Tengah masing-masing memiliki 6 dan 4 peristiwa. Rincian jumlah peristiwa politisasi agama tiap provinsi dapat dilihat pada gambar berikut:



Data tersebut menggambarkan wilayah Jawa dan Sulawesi menjadi lokus utama peristiwa politisasi agama di Indonesia pada tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: tingginya populasi dan heterogenitas penduduk yang berpotensi menimbulkan konflik antar grup; sengitnya persaingan politik antara kandidat dan partai politik menjelang Pemilu 2024; kuatnya rasa identitas dan nasionalisme akibat sejarah perlawanan terhadap pemerintah pusat; dan besarnya pengaruh ormas, tokoh agama, dan tokoh adat yang seringkali terlibat dalam peristiwa politisasi agama.

Di wilayah Jawa, Jawa Barat menjadi wilayah paling dominan terjadi peristiwa politisasi agama di tanah air. Provinsi ini memiliki populasi terpadat di Indonesia, dengan sekitar 49,4 juta jiwa yang tinggal di 27 kabupaten/kota, 626 kecamatan, dan 5.899 desa/kelurahan. Hal ini menjadikan Jawa Barat sebagai lumbung suara nasional yang diincar oleh semua kandidat dan partai politik peserta pemilu. Salah satu contoh peristiwa politisasi agama yang terjadi di Jawa Barat adalah pernyataan tokoh agama pendiri Pesantren Sinarasa Ciamis, Abah Aos, yang menyatakan bahwa Anies Baswedan adalah titisan Imam Mahdi yang harus menjadi presiden pada Pilpres 2024. Dia mengatakan bahwa menolak Anies Baswedan berarti menolak Imam Mahdi, yang merupakan dosa besar. Pernyataan ini disampaikan dalam ceramah di Masjid Agung Cimahi, Jawa Barat pada 15 Juli 2023.

Selain Jawa Barat, DKI Jakarta menjadi provinsi kedua tertinggi untuk wilayah Jawa. Sebagai ibu kota negara dan pusat segala aktivitas, provinsi ini menunjukkan bahwa identitas (etnis dan agama) masih berperan besar dalam mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Pilkada DKI yang berlangsung sengit dan sarat dengan isu-isu identitas telah menciptakan citra Jakarta sebagai kota yang intoleran terhadap perbedaan. Hal ini dimanfaatkan oleh para caleg yang ingin mendapatkan simpati pemilih dengan menawarkan janji-janji bernuansa toleransi dan pemenuhan hak KBB. Peristiwa yang terpotret seperti yang dilakukan oleh Caleg DPRD DKI Jakarta dari partai PDI Perjuangan. Ia berjanji memudahkan perizinan pendirian rumah ibadah, seperti gereja, yang selama ini menjadi problem di Jakarta.


Untuk wilayah di luar Jawa, Sulawesi menjadi provinsi yang juga tinggi dalam peristiwa politisasi agama. Provinsi ini rentan terhadap politisasi agama yang dapat menimbulkan konflik, diskriminasi, dan polarisasi di masyarakat. Hal ini dikarenakan provinsi ini memiliki sejarah konflik antar kelompok yang berujung pada kerusuhan berlatar belakang agama. Narasi identitas yang kuat juga mempengaruhi dinamika politik di provinsi ini.³⁷

Salah satu peristiwa politisasi agama yang mencolok di provinsi ini adalah aksi Caleg DPR RI dari Partai Gerindra, yang mengirimkan enam belas tim suksesnya untuk umroh. Dia menginstruksikan mereka untuk berdoa di Masjidil Nabawi dan Masjidil Haram agar dia dan Partai Gerindra menang dalam pemilu. Sekilas tidak ada yang salah dengan kegiatan tersebut. Namun, kegiatan tersebut dimuat dalam berita dan disebarluaskan. Hal ini tentu menciptakan kesan "Saleh" pada Caleg.

³⁷ Rivan, R. "Politisasi agama Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018". Diss. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.

C. Aktor Politisasi Agama

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, terdapat tiga kategori aktor yang terlibat dalam peristiwa politisasi agama di Indonesia pada tahun 2023. Partai politik merupakan aktor yang paling dominan, dengan keterlibatan dalam 54 peristiwa atau 68% dari total peristiwa. Aktor non partai, seperti ormas, tokoh agama, dan lain-lain, terlibat dalam 24 peristiwa. Sementara itu, hanya ada satu peristiwa yang melibatkan aktor negara. Gambar berikut menunjukkan data detail jumlah aktor tindakan politisasi agama di Indonesia:



Data ini menunjukkan bahwa partai politik menjadi aktor utama dalam peristiwa politisasi agama di Indonesia tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa partai politik memanfaatkan isu-isu identitas untuk memperkuat basis pemilihnya menjelang dan saat Pemilu 2024 berlangsung. Sementara itu, ormas, tim sukses, dan tokoh agama juga berperan dalam menggerakkan massa dengan menggunakan simbol-simbol agama atau etnis. Salah satu contoh peristiwa yang terekam adalah seruan untuk memilih Capres-Cawapres sesuai hasil ijtima Ulama yang diadakan oleh GNPF Ulama, Persaudaraan Alumni 212, FPI, dan sejumlah tokoh agama pada Sabtu September 2023 di Masjid Az-Zikra Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam ijtima tersebut, mereka sepakat mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024 sebagai representasi umat Islam.

D. Bentuk Tindakan Politisasi Agama

Politisasi agama di Indonesia pada Tahun 2023 diwarnai dengan berbagai bentuk. Laporan ini menemukan ada 10 bentuk tindakan politisasi agama. Bentuk politisasi agama yang paling banyak dilakukan adalah janji berdimensi agama/favoritisme, yaitu janji-janji yang menguntungkan kelompok-kelompok tertentu berdasarkan identitas agama mereka. Jumlahnya mencapai 25 kasus.

Bentuk politisasi agama yang kedua terbanyak adalah bantuan berdimensi keagamaan, yaitu bantuan-bantuan yang diberikan kepada lembaga-lembaga keagamaan, atau tempat-tempat ibadah. Jumlahnya sebanyak 18 kasus. Bentuk politisasi agama lainnya yang tercatat cukup banyak adalah kampanye di rumah ibadah dan penggunaan simbol/atribut/praktek agama dengan masing-masing 14 kasus. Gambar di bawah ini menyajikan detail jumlah dan bentuk tersebut:



Data tersebut menggambarkan bahwa janji berdimensi agama/favoritisme adalah bentuk politisasi agama yang sering digunakan oleh kandidat untuk menarik suara pemilih dengan cara menjanjikan keuntungan bagi kelompok-kelompok tertentu berdasarkan identitas agama mereka. Contohnya, Caleg DPR RI dari Partai Demokrat berjanji akan menambahkan mata pelajaran menghafal al-Qur'an di semua sekolah negeri di Jawa Tengah dan memberikan beasiswa kepada para penghafal al-Qur'an. Pernyataan ini disampaikan ketika dia menghadiri pengajian Majelis Taklim Hidayatullah Muftadiin di Tegal, Jawa Tengah pada 20 September 2023.

Tingginya praktik politisasi agama berupa janji berdimensi keagamaan diasumsikan terjadi karena kecenderungan kebiasaan pemilih di Indonesia masih tergolong pemilih sosiologis. Pemilih sosiologis merupakan kecenderungan perilaku pemilih yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti sosial ekonomi, afiliasi etnis, tradisi keluarga, keanggotaan terhadap organisasi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-lain.³⁸

³⁸ Paul F. Lazarsfeld and Raymod H. Franzen. (1945). Prediction of Political Behavior in America. *American Sociological Review*, 261-273.

Data diatas juga menunjukkan bahwa penggunaan simbol/atribut dan praktik agama adalah bentuk politisasi agama yang cukup marak di Indonesia pada tahun 2023. Bentuk ini menempati urutan ketiga setelah janji dan bantuan berdimensi keagamaan. Beberapa contoh kategori ini antara lain adalah video yang menampilkan empat kader PKB yang mengumandangkan adzan saat melepas pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) ke KPU RI untuk mendaftar sebagai capres-cawapres. Video ini viral di media sosial dan dianggap sebagai simbol doa dan harapan untuk pasangan AMIN agar Indonesia menjadi lebih adil dan makmur.

Contoh lain adalah lomba paduan suara yang diselenggarakan oleh Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran NTT untuk menyambut Natal 2023. Lomba ini akan diadakan di semua gereja yang ada di NTT dan diharapkan dapat menunjukkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Contoh lain lagi adalah pelatihan baca tulis Al-Qur'an yang digelar oleh Relawan Ganjar Sejati di Ponpes Barkatul Huda, Kabupaten Bandung Barat. Pelatihan ini ditujukan tidak hanya untuk ibu-ibu majelis taklim, tetapi juga untuk guru ngaji di daerah tersebut. Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan dan mendukung program Ganjar Pranowo sebagai capres.


1. Bentuk Tindakan Aktor Negara

Laporan ini menemukan 1 (satu) peristiwa politisasi agama yang melibatkan aktor negara. Peristiwa itu terjadi di Surabaya, Rabu (13/9/2023). Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyebut memilih Amin, akronim Anies-Muhaimin, bidah. Hal itu disampaikan saat membuka orientasi PPPK Kemenag RI. Dalam laporan ini, apa yang dilakukan oleh menteri agama masuk dalam kategori tindakan diskriminasi oleh aktor negara. Meski hanya 1 peristiwa, namun hal ini sangat mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi-fungsi dasarnya. Hal ini juga menggambarkan bahwa negara tidak berpihak pada kepentingan publik, melainkan hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Peristiwa politisasi agama yang melibatkan aktor negara dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga negara dan mengancam stabilitas demokrasi.

2. Bentuk Tindakan Aktor Politik

Bentuk tindakan politisasi agama oleh aktor partai politik didominasi janji berdimensi agama/favoritisme merupakan bentuk tindakan yang paling sering dilakukan, dengan 25 kasus. Ini diikuti oleh bantuan berdimensi keagamaan dengan 16 kasus, dan penggunaan simbol/atribut/praktik agama sebanyak 6 kali. Data ini mengindikasikan bahwa partai politik cenderung menggunakan janji dan bantuan yang berkaitan dengan agama sebagai strategi utama dalam kampanye mereka, sementara tindakan seperti diskriminasi, penistaan agama, seruan memilih pemimpin berdasarkan identitas agama, dan ujaran kebencian terjadi

dengan frekuensi yang jauh lebih rendah. Data detail bentuk tindakan ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:




Tren politisasi agama oleh aktor partai politik menunjukkan adanya kecenderungan kuat untuk mengaitkan agama dengan janji politik dan bantuan sosial. Janji Berdimensi Agama/Favoritisme dan Bantuan Berdimensi Keagamaan adalah dua bentuk tindakan yang paling sering dilakukan oleh aktor partai politik, dengan masing-masing 25 dan 16 kasus. Ini menandakan strategi yang mungkin dirancang untuk menarik simpati dan dukungan dari pemilih berdasarkan keyakinan agama mereka. Janji yang dilontarkan oleh Marta Yandry Rachman Caleg DPR RI dari Partai Demokrat yang hendak memasukkan mata pelajaran menghafal al-Qur'an di sekolah-sekolah negeri di Jawa Tengah misalnya, dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk menarik dukungan dari komunitas Muslim. Namun, ini juga menimbulkan pertanyaan tentang pemisahan agama dan negara serta implikasi dari kebijakan semacam itu terhadap pluralisme dan kesetaraan di dalam sistem pendidikan.

Dalam kasus bantuan berdimensi keagamaan, seperti yang dilakukan oleh Moh. Hafid Nasir Caleg DPRD Depok dari PKS yang membagikan amplop di Mushola atau Viola Azarah Caleg DPRD dari Partai Nasdem yang penyerahan bantuan finansial kepada institusi keagamaan dapat dilihat sebagai tindakan yang memiliki potensi untuk mempengaruhi pemilih melalui tindakan filantropi. Meskipun tindakan ini mungkin memiliki dampak positif langsung dalam bentuk bantuan finansial, ada risiko bahwa tindakan tersebut dapat mengaburkan garis antara kegiatan keagamaan dan politik, serta menimbulkan pertanyaan tentang motivasi sebenarnya di balik bantuan tersebut. Namun lebih dari itu, tren ini juga menggambarkan cara partai politik melihat agama sebagai alat yang efektif untuk memobilisasi pemilih.

3. Bentuk Tindakan Aktor Non Partai

Aktor Non Partai menjadi kategori kedua dengan frekuensi yang cukup tinggi terkait politisasi agama pada pemilu 2024. Sebagaimana telah disebutkan diatas, aktor non partai ini tercatat ada 24 aktor. Dari 24 aktor tersebut, ditemukan ada 8 kategori bentuk tindakan. Penggunaan Simbol/Atribut/Praktik Agama menjadi kategori bentuk tertinggi dengan 7 tindakan, disusul diskriminasi dengan 6 tindakan. Berikut data detail bentuk tindakan tersebut:



Data di atas menandakan, ada sejumlah besar kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak secara resmi terkait dengan partai politik, namun tetap aktif dalam arena politik dengan menggunakan agama sebagai sarana untuk mempengaruhi pemilih. Tingginya penggunaan simbol/atribut/praktik agama menandakan bagaimana elemen-elemen keagamaan dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan pesan politik atau untuk menarik simpati pemilih. Hal ini bisa mencakup penggunaan simbol-simbol keagamaan dalam kampanye atau bahkan dalam penampilan publik para kandidat, yang sering kali bertujuan untuk menunjukkan kesesuaian nilai-nilai agama dengan platform politik mereka. Tindakan ini misalnya ditunjukkan tim relawan Ganjar Pranowo di Deli Serdang. Relawan Ganjar di Sumut ini menggelar dzikir bersama untuk kemenangan Ganjar-Mahfud dan mengadakan pelatihan sujud sahwi bagi jamaah Majelis Taklim Khairunnisa di Kabupaten Deli Serdang Selasa (25/7/2023). Mereka juga memberikan bantuan kipas angin dan tikar kepada Majelis Taklim Khairunnisa selepas kegiatan tersebut usai.

Selain penggunaan simbol atau praktik agama, diskriminasi juga menjadi bentuk politisasi agama yang dilakukan oleh aktor non partai. Dari data di atas terlihat praktik ini terjadi sebanyak 6 kali. Hal ini mengindikasikan adanya upaya untuk membedakan atau bahkan mengecualikan individu berdasarkan latar belakang

keagamaan mereka dalam proses pemilu. Bentuk ini misalnya ditunjukkan oleh sejumlah warga Muslim Jadimulya yang diwakili oleh Zaenal Arifin melaporkan Erna Wati, calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Gerindra ke polisi dengan tuduhan penistaan agama karena menggunakan atribut topi Sinterklas saat menghadiri perayaan malam Natal di Gereja Katolik Santo Filipus Stasi Banjar pada Ahad (24/12/2023). Tuntutan penistaan agama tersebut didasarkan pada fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) nomor 56 tahun 2016 tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim.

Secara keseluruhan, data di atas mencerminkan adanya ruang yang signifikan bagi individu atau kelompok di luar struktur partai politik resmi untuk memainkan peran dalam dinamika pemilu. Ini bisa menjadi indikasi positif dari keterlibatan sipil yang aktif, namun juga bisa menjadi pintu bagi intervensi yang mungkin mengarah pada polarisasi sosial berbasis agama.

E. Pelaku Politisasi Agama

1. Pelaku Aktor Negara

Pelaku aktor negara dalam hal ini merujuk pejabat negara dari Kementerian Agama. Peristiwa ini terkait dengan komentar yang dibuat oleh pejabat tersebut dengan melontarkan pernyataan bahwa memiliki AMIN (akronim pasangan Anies-Muhaimin) adalah *bid'ah*. Pernyataan tersebut disampaikan saat acara pembukaan orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berlangsung di Surabaya pada hari Rabu, 13 September 2023.


Pernyataan pejabat Kementerian Agama yang menyematkan istilah 'bid'ah' terhadap pasangan calon tertentu, tentu menimbulkan kekhawatiran. Istilah 'bid'ah', yang secara tradisional diartikan sebagai inovasi dalam praktik keagamaan yang tidak didasarkan pada ajaran agama, dalam konteks ini justru digunakan untuk mendiskriminasi calon politik tertentu. Penggunaan istilah ini oleh pejabat negara, yang seharusnya mewakili netralitas dan inklusivitas, bertentangan dengan prinsip-prinsip moderasi beragama yang dianjurkan oleh Kementerian Agama.

Kementerian Agama Indonesia telah mengadopsi program moderasi beragama yang bertujuan untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama, menghormati pluralisme, dan mendorong sikap toleransi. Program moderasi beragama, seperti yang ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023, bertujuan untuk memperkuat cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang moderat. Program ini mencakup berbagai inisiatif, termasuk pengembangan kurikulum yang mendukung moderasi beragama dan penguatan bimbingan perkawinan.

Dengan demikian, pernyataan pejabat tersebut tidak hanya menimbulkan pertanyaan tentang komitmennya sebagai pejabat terkait terhadap moderasi beragama, tetapi juga menantang integritas program yang telah dicanangkan oleh Kementerian Agama itu sendiri.

2. Pelaku Aktor Politik

Laporan ini menemukan ada 5 kategori pelaku aktor berdasarkan unsur partai politik. Dari kalimat kategori tersebut, aktor Caleg DPRD adalah kategori yang paling dominan dalam melakukan tindakan politisasi agama, dengan jumlah 26 kasus. Diikuti oleh Caleg DPR RI dengan 13 kasus dan ormas dengan 10 kasus. Data lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:




Temuan ini memperlihatkan pengaruh konstituensi seperti level pemilu masih menjadi alasan yang kuat. Kandidat yang berkompetisi di tingkat regional, seperti provinsi atau kabupaten/kota, cenderung lebih sering menggunakan isu-isu identitas, terutama agama, untuk menarik suara pemilih. Hal ini berbeda dengan kandidat yang berlaga di tingkat nasional, seperti presiden atau anggota DPR RI, yang lebih mengandalkan isu-isu umum, seperti ekonomi, pembangunan, atau anti-korupsi. Hal ini juga menunjukkan bahwa di tingkat regional, isu-isu agama lebih relevan dan sensitif bagi masyarakat, karena berkaitan dengan identitas lokal, budaya, dan tradisi. Sebaliknya, di tingkat nasional, isu-isu agama lebih sulit untuk dimainkan, karena harus mempertimbangkan keragaman dan pluralisme masyarakat Indonesia.

Selain itu, sejak era reformasi, isu-isu agama, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan yang mengarah pada agama tertentu, semakin populer di tingkat regional, karena adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan-peraturan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Isu-isu tersebut telah memotivasi protes massal

dalam pemilu lokal. Peristiwa yang dapat dijadikan contoh misalnya, kampanye yang dilakukan oleh caleg DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Lombok, NTB pada Juli 2023. Dia berjanji akan mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang mendukung pembangunan dan pemeliharaan masjid, serta program-program yang meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Contoh lain adalah kampanye yang dilakukan oleh Caleg DPRD Partai Golkar di Makassar yang berjanji akan memperjuangkan anggaran dan program pembinaan bagi anak-anak muda gereja di Makassar.

3. Pelaku Aktor Politik Berdasarkan Partai

Merujuk data pelaku aktor politik diatas, laporan ini menemukan ada 13 partai politik yang terlibat dalam politisasi agama di Indonesia pada tahun 2023. Dari 13 partai tersebut, PKS menjadi partai yang paling sering melakukan politisasi agama, dengan jumlah 9 kasus. Diikuti oleh PDIP dengan 8 kasus, Gerindra dengan 7 kasus, Golkar dengan 6 kasus, dan Demokrat serta Partai Ummat masing-masing dengan 5 kasus. Untuk melihat detail data tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Data tersebut menunjukkan bahwa politisasi agama masih menjadi strategi yang digunakan oleh banyak partai politik di Indonesia untuk memenangkan pemilu. Dari data tersebut, terlihat bahwa PKS adalah partai yang paling banyak melakukan politisasi agama, dengan jumlah 10 pelaku. Hal ini mungkin karena PKS adalah partai yang berbasis agama, yaitu Islam, dan memiliki basis massa yang loyal dan militan. Salah satu bentuk tindakan yang sering dilakukan oleh kader PKS adalah memberikan bantuan yang berkaitan dengan agama. Misalnya, Moh. Hafid Nasir, Caleg DPRD Depok dari PKS, membagikan amplop di tempat ibadah ketika menghadiri pengajian Majelis Taklim Al Hidayah dalam rangka Hari Ibu pada Desember 2023. Selain itu, ada juga peristiwa yang terekam di mana kader PKS


melakukan glorifikasi terhadap Anies Baswedan. Haru Suandharu, Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) AMIN Jawa Barat, mengatakan bahwa Allah mencintai Anies Baswedan dan meminta Jibril untuk menyampaikan hal itu ke seluruh makhluk dan memenangkan pasangan AMIN.

PDI Perjuangan yang dikenal sebagai partai nasionalis juga tidak luput dari tindakan politisasi agama. Rekaman data di atas menempatkan partai ini di posisi kedua setelah PKS dengan 8 (delapan) kasus. Bantuan berdimensi agama juga menjadi bentuk paling dominan yang dilakukan oleh kader partai ini. Beberapa peristiwa misalnya, Caleg DPRD Dapil 10 PDI Perjuangan, Sryanti Irene Pailang memberikan bantuan bangku ke Gereja Immanuel Rea Klasis Simbuang di Lembang Makkodo pada 28 Desember 2023. Hal serupa juga dilakukan Plt Ketua DPD PDIP Jatim yang juga anggota DPR-RI periode 2019-2024 Said Abdullah membagikan amplop berlogo partai dan gambar dirinya di Masjid Sumenep pada maret 2023. Selain bantuan, janji berdimensi agama juga menjadi bentuk kedua yang dilakukan oleh kader PDIP. Misalnya Caleg DPRD di Kalimantan Tengah, Supriyadi Ellyas berjanji menghibahkan seluruh gajinya selama lima tahun untuk kepentingan pembangunan masjid dan mimbar di masjid.

Peristiwa-peristiwa di atas mencerminkan, baik partai yang secara tegas mengusung identitas agama seperti PKS atau nasionalis seperti PDIP yang terkesan netral dari praktik politisasi agama, sama-sama memiliki potensi melakukan politisasi agama untuk menarik simpati dan dukungan dari pemilih.

4. Pelaku Aktor Non Partai

Dalam konteks politisasi agama oleh aktor non partai, organisasi masyarakat (Ormas) merupakan kelompok dengan jumlah insiden terbanyak, terlibat dalam 10 kejadian. Tokoh agama juga sering teridentifikasi sebagai pelaku, dengan 7 insiden yang tercatat. Tim sukses dari berbagai kampanye memiliki peran dalam 6 insiden. Sementara itu, publik figur tercatat paling sedikit terlibat, dengan hanya 1 kasus yang teridentifikasi.



Organisasi Masyarakat (Ormas) menonjol sebagai kelompok yang paling aktif dalam politisasi agama, menunjukkan bahwa mereka memiliki pengaruh signifikan dan struktur yang memungkinkan keterlibatan luas dalam kegiatan politik. Dalam konteks politisasi yang dilakukan oleh Ormas, penggunaan simbol, atribut, atau praktik agama menjadi bentuk yang paling dominan (7 insiden). Tindakan ini sering kali bertujuan untuk memobilisasi dukungan atau memperkuat identitas kelompok melalui konteks politik.

Sebagai contoh konkret, terdapat fatwa yang mewajibkan memilih pasangan calon tertentu, seperti yang terjadi di Bogor. Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Ulama, Persaudaraan Alumni 212, dan Front Persaudaraan Islam mengadakan Ijtima Ulama pada Sabtu, 18 November 2023, di Masjid Az-Zikra Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hasil pertemuan ini adalah penerbitan fatwa wajib mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai presiden. Ini menunjukkan bagaimana Ormas menggunakan otoritas keagamaan untuk mempengaruhi keputusan politik, yang merupakan salah satu bentuk politisasi agama.


Selain ormas, tokoh agama juga memiliki peran penting dalam menyebarkan pesan yang mengarah pada politisasi agama. Sebagai contoh, kejadian di Ponpes Al Badar di Tangerang menunjukkan hal ini. Pimpinan Ponpes, Uwais Al-Qarni, dalam sambutannya pada acara Gebyar Hari Santri dan Doa Bersama untuk Palestina, mengaitkan perjuangan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 dengan Perang Badar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini dicatat dalam laporan sebagai bentuk politisasi agama dalam kategori glorifikasi.

Perang Badar, yang terjadi pada 17 Ramadhan tahun 2 Hijriah (13 Maret 624 M), adalah pertempuran penting dalam sejarah Islam di mana pasukan Muslim yang berjumlah kecil berhasil mengalahkan pasukan Quraisy yang lebih besar. Pertempuran ini dianggap sebagai kemenangan yang menentukan dan memiliki signifikansi spiritual yang mendalam bagi umat Islam.

Dalam konteks politik modern, mengaitkan perjuangan politik dengan peristiwa bersejarah yang memiliki bobot religius seperti Perang Badar dapat dilihat sebagai upaya untuk mengangkat citra seorang kandidat dengan memberikan konotasi heroik dan spiritual. Glorifikasi dalam bentuk ini berfungsi sebagai alat untuk memobilisasi dukungan, menginspirasi pemilih dengan narasi yang menggambarkan kandidat sebagai pejuang yang berani. Ini menunjukkan bagaimana tokoh-tokoh agama dapat mempengaruhi komunitas untuk tujuan politik melalui pesan-pesan yang mereka sampaikan.

F. Sasaran Politisasi Agama

Ada beragam kelompok dan individu yang menjadi sasaran atau korban politisasi agama di Indonesia pada tahun 2023. Laporan ini mencatat setidaknya ada 11 kategori sasaran. Umat Islam menjadi sasaran politisasi agama terbesar dengan 27 tindakan. Diikuti umat Kristen dengan 13 tindakan, pengurus masjid 11 tindakan. Detail data dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Tren ini mencerminkan fokus yang kuat pada institusi dan tokoh agama dalam konteks pemilu, dengan penekanan khusus pada komunitas Muslim. Umat Islam adalah kelompok yang paling banyak menjadi sasaran politisasi agama di tanah air dengan 27 kasus atau 34% dari total kasus yang terdata. Selanjutnya, pengurus masjid menjadi kelompok urutan kedua yang rentan menjadi sasaran politisasi agama dengan 11 kasus, diikuti umat Kristen berada di posisi ketiga dengan 10 kasus.


Ditinjau dari segi bentuk tindakan, janji berdimensi agama/favoritisme menjadi tindakan paling dominan yang terjadi terhadap ketiga kelompok sasaran tersebut. Beberapa kasus yang terekam misalnya, kampanye yang dilakukan oleh Caleg DPRD dari Partai Amanat Nasional (PAN) berjanji mewakafkan seluruh gajinya untuk pembangunan masjid di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal serupa juga dilakukan oleh Caleg DPRD dari Golkar. Dalam kampanyenya ia berjanji akan memberikan anggaran pembinaan bagi anak-anak muda gereja di Makassar.

Selain menysasar kelompok, data di atas juga mencatat beberapa individu yang menjadi sasaran atau korban politisasi agama seperti Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Rizieq Shihab dan lainnya. Nama Anies Baswedan tercatat sebagai individu yang paling banyak menjadi sasaran politisasi agama, dengan jumlah 7 kasus. Glorifikasi menjadi bentuk tindakan paling banyak yang disematkan kepada

Anies Baswedan. Glorifikasi tersebut misalnya, pernyataan pimpinan Ponpes Al Badar, Uwais Al-Qarni saat acara Gebyar Hari Santri dan Doa Bersama untuk Palestina, di Ponpes Al Badar, Baturaja, Tangerang, pada Oktober 2023. Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa perjuangan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 seperti perjuangan Rasulullah SAW di Perang Badar. Tindakan glorifikasi seperti ini dapat menimbulkan fanatisme buta dan mengabaikan kriteria objektif dalam memilih pemimpin.

1. Sasaran Politisasi Agama Oleh Aktor Partai

Laporan ini menemukan 10 kategori sasaran atau korban tindakan politisasi agama yang dilakukan oleh aktor partai politik. Dari 10 kategori tersebut, umat Islam menjadi kelompok yang paling sering menjadi sasaran politisasi agama aktor politik dengan 20 tindakan. Berikutnya Umat Kristen dan Pengurus Masjid, masing-masing dengan 11 tindakan. Lembaga pendidikan Islam seperti majelis ta'lim juga menjadi sasaran politisasi agama oleh aktor politik dengan 5 tindakan.




Umat Islam menjadi sasaran utama politisasi agama oleh aktor non partai dan memang merupakan kelompok mayoritas di Indonesia. Karena itulah, mereka menjadi target strategis dalam politisasi agama karena potensi pengaruhnya yang besar terhadap hasil pemilihan umum. Masih menjadi bagian dari umat Islam, Pengurus masjid juga menjadi sasaran oleh mereka yang berkontestasi dalam pemilu 2024. Pengurus masjid dinilai memiliki peran penting dalam komunitas Muslim dan sering dianggap sebagai otoritas keagamaan sehingga mereka menjadi target yang menarik untuk politisasi.

Dalam konteks pengurus masjid, politisasi agama lebih banyak mengarah pada bentuk bantuan, misalnya tindakan Caleg DPRD Sumatera Utara dari Partai Golkar, Chairunnisa Batubara, yang menyumbang 50 sak semen untuk pembangunan Masjid Baiturrahman. Ini menunjukkan bentuk bantuan yang dapat

diinterpretasikan sebagai politisasi agama. Meskipun pada pandangan pertama, sumbangan ini tampak sebagai tindakan filantropi, namun konteks politiknya tidak bisa diabaikan. Sumbangan tersebut terjadi dalam periode yang mendekati pemilihan umum sehingga menimbulkan pertanyaan tentang motif sebenarnya di balik bantuan tersebut.

2. Sasaran Politisasi Agama Oleh Aktor Non Partai

Terkait sasaran atau korban politisasi agama oleh aktor non partai, dalam laporan ini menemukan ada 8 kategori sasaran. Capres-Cawapres dan Umat Islam menjadi kelompok yang paling sering menjadi sasaran, dengan masing-masing 7 insiden. Berikut detail datanya:



Dalam dinamika pemilu 2024, Capres-Cawapres menjadi pusat pertarungan narasi yang dibangun oleh aktor non partai. Sebagai contoh, Komunitas Swadaya Cililin Bersatu (KSCB) dan Himpunan Masyarakat Nasionalis Cililin (HIMANCI) menolak kedatangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Cililin, Bandung Barat pada Kamis, 5 Oktober 2023. Kedatangan Anies Baswedan, yang dicurigai membawa isu identitas agama, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik horizontal di masyarakat setempat. Insiden ini mencerminkan politisasi agama dengan dimensi diskriminasi. Selain itu, terdapat dimensi ujaran kebencian yang menasar Capres-Cawapres, seperti yang dilakukan oleh simpatisan Partai Ummat yang menyatakan bahwa pasangan Prabowo-Gibran merupakan calon yang haram dipilih karena dianggap akan merusak Islam.

Di sisi lain, laporan ini juga menunjukkan bahwa Capres-Cawapres sering kali disimbolkan sebagai penyelamat, sebuah bentuk glorifikasi. Misalnya, Zulkifli M. Abbas, Dewan Pembina Apologate Islam Indonesia (APII), menyerukan anggota

APII untuk memilih Anies Rasyid Baswedan karena dianggap sesuai dengan anjuran Al-Qur'an dan Hadits. Seruan ini disampaikan saat deklarasi dukungan kepada Anies pada Sabtu, 30 Desember 2023, di Desa Bolangi, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Jadi, dalam konteks pemilu 2024, terdapat kecenderungan aktor non partai untuk menggunakan agama sebagai alat politisasi. Hal ini termanifestasi dalam berbagai bentuk, termasuk penolakan terhadap kandidat yang didasarkan pada identitas agama, ujaran kebencian terhadap pasangan calon tertentu, dan glorifikasi kandidat yang dianggap sesuai dengan ajaran agama. Insiden-insiden ini menunjukkan bagaimana agama dapat digunakan untuk mempengaruhi persepsi dan pilihan politik, serta menyoroti pentingnya memahami dampak dari politisasi agama dalam dinamika pemilu.

3. Korban Perempuan

Dalam laporan ini, hanya ditemukan satu kasus politisasi agama yang menargetkan perempuan secara langsung. Kasus itu menimpa Erna Wati, Caleg DPRD dari Partai Gerindra Dapil Banjar, Jawa Barat. Erna Wati dilaporkan ke polisi oleh kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai Warga Muslim Jadimulya. Kelompok yang diwakili oleh Zaenal Arifin ini melaporkan Erna Wati atas tuduhan penistaan agama. Tuduhan itu muncul karena Erna Wati sebagai seorang muslim mengenakan topi Sinterklas saat menghadiri perayaan Natal di Gereja Katolik Santo Filipus Stasi Banjar pada 24 Desember 2023. Tuntutan penistaan agama itu didasarkan pada fatwa MUI No. 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim.

G. Analisis dan Kesimpulan

1. Laporan ini menemukan ada 79 kasus politisasi agama selama periode Januari 2023 - Januari 2024. Ini merupakan jumlah yang cukup tinggi di mana artinya setiap bulan paling kurang terjadi 7 kasus. Data ini menunjukkan politisasi agama masih menjadi masalah serius di masyarakat pada momen tahun politik. Politisasi agama masih menjadi cara untuk menggalang dukungan politik, meskipun pengalaman sebelumnya telah membuktikan dampak yang terjadi seperti polarisasi, perpecahan dan konflik di masyarakat. Data ini juga menunjukkan upaya pencegahan yang ada baik melalui kerangka hukum maupun berbagai imbauan moral belum bisa dikatakan efektif. Bahkan dalam laporan ini terungkap politisasi agama justru meningkat ketika tahapan kampanye resmi dibuka yang menunjukkan bahwa politisasi agama secara terang-terangan digunakan dalam kegiatan kampanye para calon.

2. Laporan ini mengungkap dari jumlah politisasi agama yang ditemukan, Partai politik merupakan aktor yang paling dominan, dengan keterlibatan dalam 49 peristiwa atau 62%. Ini artinya politisasi agama justru paling banyak dilakukan oleh aktor yang terlibat secara langsung dalam politik praktis, aktor yang justru diharapkan menjadi elemen utama dalam upaya pencegahan dan menghindari praktik ini. Hal ini bisa terjadi karena partai politik dan aktor-aktor yang secara langsung terhubung dengan Pemilu tidak bisa dicegah atau ditertibkan dari politisasi agama, meskipun sudah ada regulasi Pemilu yang mengaturnya. Partai politik tidak takut untuk melakukan politisasi agama karena tidak ada dampak hukum yang serius.
3. Laporan ini mengungkap Jawa Barat dan DKI Jakarta menjadi dua wilayah dengan politisasi agama paling banyak di Jawa. Sementara di luar Jawa diwakili oleh Sulawesi Selatan. Dari sisi kawasan, laporan ini juga menunjukkan bahwa Pulau Jawa merupakan kawasan poros utama politisasi agama bila dibanding luar Jawa. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Jawa merupakan kawasan dengan jumlah penduduk terbanyak, sehingga semua aktivitas politik nasional ditentukan dari Jawa. Memenangkan Jawa adalah kunci memenangkan Pemilu, sehingga semua aktor politik mengkonsentrasikan semua upaya politik termasuk penggunaan politisasi agama.
4. Laporan ini menemukan ada 10 bentuk tindakan politisasi agama, antara lain: janji berdimensi agama, kampanye di rumah ibadah, penggunaan simbol-simbol agama, diskriminasi, glorifikasi, bantuan berdimensi keagamaan, ujaran kebencian dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa modus praktik politisasi agama sangat beragam mulai dari yang represif hingga persuasif, namun semuanya untuk meraih dukungan politik. Laporan ini menemukan janji-janji berdimensi keagamaan dan bantuan keagamaan adalah modus paling banyak digunakan para pelaku. Hal ini dapat dipahami sebagai pola-pola pemanfaatan sentimen keagamaan dan meraih dukungan secara halus dan kerap tidak disadari sebagai politisasi agama. Bahkan warga Masyarakat banyak terpengaruh dengan pola seperti ini karena dianggap sebagai bentuk-bentuk dukungan politik terhadap agama.

H. Rekomendasi

Laporan ini memperlihatkan bahwa praktik politisasi agama masih menjadi satu “PR” yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah dan masyarakat. Jika praktik politisasi agama masih dianggap lumrah, maka bukan hal yang tidak mungkin Indonesia akan mengalami kemunduran demokrasi, perpecahan dan polarisasi tajam di masyarakat. Oleh sebab itu, melalui laporan ini kami merekomendasikan beberapa hal untuk menekan praktik politisasi agama, diantaranya:

- 1. Transparansi dan akuntabilitas:** penting untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga agama terutama ormas keagamaan tidak terlibat dalam politik praktis atau partikularisme politik yang menguntungkan satu pihak. Hal ini dapat dicapai melalui transparansi dalam pendanaan, kegiatan, dan kebijakan lembaga-lembaga agama.
- 2. Dialog antar agama:** mendorong pelaksanaan dialog antar agama yang positif dan inklusif dapat membantu mengurangi polarisasi tajam di masyarakat. Polarisasi rentan terjadi dalam masyarakat heterogen pasca pemilu. Dialog antaragama dianggap mampu mempromosikan pemahaman, toleransi, dan kerjasama antar komunitas agama yang berdampak pada pengurangan polarisasi di masyarakat.
- 3. Penegakan Hukum:** penting untuk memiliki sistem hukum yang kuat yang dapat menangani politisasi agama dan menegakkan prinsip inklusif di masyarakat. Sampai saat ini, belum ada contoh negara demokrasi dengan penduduk heterogen yang mampu melepaskan jeratan politisasi agama terutama saat pemilu berlangsung. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan memperketat regulasi pemilu seperti misalnya memuat larangan untuk menggunakan alat atau instrumen agama pada saat kampanye. Selain itu, penerapan sistem sekuler (pemisahan antara agama dan negara) secara sementara (hanya dalam masa pemilu) dapat menjadi alternatif pilihan untuk mengurangi dampak politisasi agama.
- 4. Peran tokoh agama yang bertanggung jawab;** tokoh agama memiliki peranan yang kuat untuk menjaga kerukunan di masyarakat. Sisi kharismatik dan keilmuan dari tokoh agama membuat masyarakat menjadikan tokoh agama sebagai *role model* dalam kehidupan sehari-hari, tak terkecuali dalam menyikapi kegaduhan pada masa pemilu. Para tokoh agama memiliki peran penting dalam membentuk persepsi dan sikap masyarakat terhadap politik. Memilih untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga integritas agama dapat membantu mengurangi politisasi agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew L Whitehead, Samuel L Perry, Joseph O Baker, Make America Christian Again: Christian Nationalism and Voting for Donald Trump in the 2016 Presidential Election, *Sociology of Religion*, Volume 79, Issue 2, Summer 2018, Pages 147-171, <https://doi.org/10.1093/socrel/srx070>
- CNN Indonesia. "Amien Rais Dikotomikan Partai Setan dan Partai Allah" diakses pada 2 Januari 2023 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180413144201-32-290626/amien-rajs-dikotomikan-partai-setan-dan-partai-allah>.
- DetikNews, "Setara: Pelanggaran Kebebasan Beragama Paling Banyak di Jatim, Jabar, DKI" diakses pada 2 Januari 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6544259/setara-pelanggaran-kebebasan-beragama-paling-banyak-di-jatim-jabar-dki>.
- Djafar, A. M. "Tawar-menawar kebebasan: Satu dekade pemantauan kemerdekaan beragama berkeyakinan Wahid Foundation." *Wahid Foundation*, Jakarta (2020).
- Fernandes, Arya, *Politik Identitas dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektifitas* (Jakarta: CSIS, 2018)
- Kompas.id. "Pelanggaran Kebebasan Berkeyakinan Meningkat" diakses pada 2 Januari 2023 <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2018/08/21/pelanggaran-kebebasan-berkeyakinan-meningkat/>
- Lihat, *Tawar Menawar Kebebasan Satu Dekade Pemantauan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan Wahid Foundation* (Jakarta: Wahid Foundation, 2020), h. 52-54.
- Luhtitianti, Ui Ardaninggar. "Rona Religius Masyarakat Muslim Perkotaan: Menuju Inklusivisme Dalam Sikap Keagamaan." *Manggar Media*, Yogyakarta (2019)
- Maarif, Ahmad Syafii, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita* (Jakarta: Democracy Project, 2012)
- Masykuri Abdillah. "Membendung Politisasi Agama" opini Kompas.id diakses pada 2 Januari 2023 <https://www.kompas.id/baca/opini/2018/07/20/membendung-politisasi-agama>
- Maxim, Dias SJ. "Politicization Of Religious Identity." *The Indian Journal of Political Science* 76.3 (2015): 600-604.

- Menchik, C. A. (2002). *Islamic Political Parties and Election Campaigns in Indonesia. Party Politics*, 1014.
- Misalnya dalam laporan KBB di Indonesia Wahid Foundation tahun 2015 mencatat ANNAS melakukan pelanggaran di tahun 2015 sebanyak 3 tindakan.
- Purnomo, Mush'ab Muqaddas Eka. "Dinamika politisasi agama di Timur Tengah pra dan pasca-Arab Spring: Studi kasus Al-Ikhwan Al-Muslimun di Mesir." (2018): 55-67.
- Paul F. Lazarsfeld and Raymod H. Franzen. (1945). Prediction of Political Behavior in America. *American Sociological Review*, 261-273.
- Rivan, R. "Polarisasi agama Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018". Diss. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.
- Setara Institute, "Kasus Penolakan Peribadatan dan Tempat Ibadah Lebih Serius dari Apa yang Disampaikan Presiden Jokowi" diakses pada 2 januari 2023 <https://setara-institute.org/kasus-penolakan-peribadatan-dan-tempat-ibadah-lebih-serius-dari-apa-yang-disampaikan-presiden-jokowi/>.
- Setyabudi, M. N. P. "Toleransi dan Dinamika Keagamaan di Indonesia." *Jurnal Filsafat Indonesia* 4.1(2021): 1-13.
- Tangerangdaily. "Kejari Kab. Tangerang Gelar Rapat Pakem Awasi Aliran Kepercayaan Masyarakat, diakses pada mei 2023 <https://tangerangdaily.id/berita/kejari-kab-tangerang-gelar-rapat-pakem-awasi-aliran-kepercayaan-masyarakat/>
- Tanuwidjaja, S. (2010). Political Islam and Islamic Parties in Indonesia: Critically Assessing the Evidence of Islam's Political Decline. *Contemporary Southeast Asia; A Journal of International and Strategic Affairs*, Vol. 32, Number: 1, 29-49.
- Wibisono, M. Yusuf, Adeng M. Ghozali, and Siti Nurhasanah. "Keberadaan agama lokal di Indonesia dalam perspektif moderasi." *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*(2020).